



**LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2016-2017
(16 AGUSTUS 2016–15 AGUSTUS 2017)**

**TEMA:
“Membangun DPR Yang Modern
Melalui Kerja Bersama Rakyat”**

RINGKASAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	Hlm.
DAFTAR ISI	iii
A. PENGANTAR	1
B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI	3
C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN	23
D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN	29
E. DIPLOMASI PARLEMEN	57
F. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD TAHUN 1945	64
G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI	74
1. Kebijakan Kerumahtanggan dan Anggaran DPR RI	74
2. Implementasi Reformasi DPR RI	78
3. Penegakan Kode Etik	80
4. Penguatan Sistem Pendukung DPR RI	82
4.1. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	82
4.2. Kinerja Badan Keahlian DPR RI	88
4.3. Tenaga Ahli, Staf Khusus, dan Staf Administrasi DPR RI.....	91
H. PENUTUP	91
I. DAFTAR LAMPIRAN	93
Lampiran 1 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2017	
Lampiran 2 Daftar RUU Dalam Tahap Penyusunan di DPR RI	
Lampiran 3 Daftar RUU Dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I	
Lampiran 4 Daftar RUU Yang Selesai Dibahas dan Disetujui Tahun Sidang 2016–2017	
Lampiran 5 Jumlah Pengaduan Masyarakat	
Lampiran 6 Panitia Kerja Pengawasan di Komisi-Komisi DPR RI	
Lampiran 7 Kinerja Bidang Kehumasan Sekretariat Jenderal DPR RI	
Lampiran 8 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	

A. PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Pasal 86 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa salah satu tugas pimpinan DPR RI adalah menyampaikan Laporan Kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. Selanjutnya Pasal 32 ayat (10) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR menegaskan bahwa Pimpinan DPR RI mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menyusun Laporan Kinerja DPR RI selama 1 (satu) tahun sidang.

Penyampaian laporan kinerja DPR dimaksud—sebagaimana tahun-tahun sebelumnya disampaikan pada Rapat Paripurna DPR dalam rangka Hari Ulang Tahun MPR/DPR yaitu setiap tanggal 29 Agustus. Peringatan Hari Ulang Tahun MPR/DPR menjadi momentum bagi DPR untuk menyampaikan pertanggungjawaban kerjanya kepada masyarakat. Penyampaian laporan kinerja DPR ini adalah juga sebagai salah satu upaya DPR untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan serta sekaligus sebagai wujud akuntabilitas kerjanya kepada publik.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Ketiga 2016-2017 mencakup berbagai kegiatan DPR yang telah dilaksanakan pada satu tahun sidang sejak 16 Agustus 2016 sampai 15 Agustus 2017. Pada dasarnya kinerja DPR adalah hasil pelaksanaan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A UUD Negara tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pada Laporan Kinerja DPR Tahun Pertama 2014-2015, tema yang diambil adalah “Langkah DPR Menuju Parlemen Modern Dalam Demokrasi Indonesia”. Sedangkan tema yang diangkat pada Laporan Kinerja DPR Tahun Kedua 2015-2016 adalah “Membangun Demokrasi Yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen”.

Sedangkan tema pada Laporan Kinerja DPR Tahun Ketiga 2016-2017 ini adalah “Membangun DPR Yang Modern Melalui Kerja Bersama Rakyat”. Maksudnya secara singkat adalah bahwa pada tahun ketiga ini DPR senantiasa melakukan pemutahiran sistem kerja yang lebih transparan dengan mengaplikasikan teknologi informasi. Hal ini meningkatkan kedekatan konstituennya dengan para wakilnya di

DPR. Selain itu, DPR secara terus-menerus meningkatkan partisipasi segenap komponen masyarakat baik secara kelembagaan maupun perseorangan untuk menghasilkan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, pengalokasian anggaran negara dan rekomendasi atas hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Dalam Tahun Ketiga 2016-2017 DPR sudah berhasil merumuskan, menyusun, membahas, dan menyetujui 17 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Kekuasaan membentuk undang-undang memang berada di tangan DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Tahun 1945. Tetapi dalam pembahasannya dilakukan bersama-sama antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu, kinerja legislasi DPR juga dipengaruhi oleh politik legislasi pemerintah dan semangat dalam proses penyelesaiannya. Perlu sinergitas antara DPR dengan Pemerintah untuk melaksanakan Program Legislasi Nasional sehingga capaian kinerja legislasi akan meningkat setiap tahun, baik kuantitas maupun kualitas.

Di samping pelaksanaan fungsi legislasi, pelaksanaan fungsi anggaran DPR juga sama pentingnya dengan fungsi legislasi. Selama satu Tahun Sidang 2016-2017 lalu, DPR telah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) sesuai dengan Konstitusi Pasal 23 UUD Negara Tahun 1945 dan siklus pembahasan anggaran negara. Oleh karena itu, DPR sudah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2017, RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 ; RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016, RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017, dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018. Dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut, DPR tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh DPD RI melalui Badan Anggaran.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi ketiga DPR yang bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan-kebijakan pemerintah benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana yang disepakati dan disetujui. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sangat dinamis sesuai dengan perkembangan dan kondisi di masyarakat. Kontrol yang dilakukan DPR merupakan bagian dari prinsip “check and balance” dalam sistem kekuasaan dan ketatanegaraan. Fungsi pengawasan dalam satu Tahun Sidang 2016-2017 lalu antara lain menyangkut persoalan-persoalan yang

belum dapat diselesaikan pemerintah sampai saat ini, baik pengawasan dalam rapat-rapat maupun kunjungan kerja ke lapangan.

Pencapaian Kinerja DPR juga tidak terlepas dari sistem pendukung yang ada terutama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dan sistem pendukung lainnya. Ke depan DPR RI akan lebih berhasil meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan rapat-rapat dan mekanisme kunjungan kerja ke lapangan, serta menjangkau aspirasi-aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing Anggota. Peran dan tanggungjawab DPR dalam menjalankan ketiga fungsi di atas akan berimplikasi terhadap akselerasi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak.

Sebagai bagian dari Laporan Kinerja DPR, Ringkasan laporan Kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2016-2017 secara lengkap dan utuh. Uraian pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dan poin penting lainnya dijelaskan dalam uraian singkat selanjutnya.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

1. RUU yang Telah Disetujui untuk Disahkan Menjadi Undang-Undang

Pada Tahun 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap 17 (tujuh belas) RUU bersama Pemerintah dan telah disetujui Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.



Adapun penjelasan dan materi RUU yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

RUU ini merupakan RUU dari Pemerintah yang dibahas oleh Komisi I DPR RI bersama Pemerintah. RUU tersebut disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2016 dan telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Materi perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), antara lain:

- a. Untuk mengurangi multitafsir dan menghindari abuse of power terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dilakukan 4 (empat) perubahan sebagai berikut:
 - 1) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.
 - 2) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - 3) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
 - 4) Menurunkan ancaman pidana dari maksimal 6 tahun dan denda Rp.1 miliar menjadi 4 tahun dan denda Rp.750 juta.
- b. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

- 2) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
 - c. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dengan ketentuan KUHAP pada Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6).
 - d. Memperkuat peran PPNS UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5).
 - e. Menambahkan ketentuan mengenai “the right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26.
 - f. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.
2. RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis

RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan usul RUU dari Pemerintah yang dibahas oleh Pansus DPR RI bersama Pemerintah. RUU ini disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2016 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2016. Undang-Undang ini mencabut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Materi pokok undang-undang ini, antara lain:

- a. Penyederhanaan mekanisme proses pendaftaran merek, dimulai pada tahapan proses administratif, pengumuman, dan substantif. Hal ini dilakukan supaya pemegang hak atas merek lebih mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum khususnya bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia. Kemudian terkait jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran merek baik secara biasa maupun permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ditempuh melalui waktu yang cukup singkat dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi.
- b. Pengajuan permohonan merek dimungkinkan dilakukan secara elektronik. Penerapan e-filing dalam permohonan merek sangat sesuai dengan

kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pelayanan secara e-filing akan sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan jumlah permohonan dalam negeri dan meningkatkan perlindungan merek di tanah air.

- c. Pengaturan pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan “Protokol Madrid” menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.
- d. Penambahan jumlah anggota Komisi Banding Merek menjadi berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- e. Pengaturan yang cukup komprehensif terkait indikasi geografis. Baik dari segi definisi, jangka waktu pelindungannya, maupun para pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Pihak yang mengajukan indikasi geografis dapat dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk dan juga Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- f. Penambahan pengaturan permohonan pendaftaran indikasi geografis internasional yang dapat dilakukan dari dalam maupun dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Penambahan aturan terkait pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan untuk pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

- h. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang dilakukan di luar pengadilan, melalui mekanisme yang diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Prosedur tersebut dapat berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.
- i. Ketentuan pidana disepakati untuk lebih diperberat. Ancaman pidana yang semula hanya ditujukan terhadap pelanggar merek, dalam RUU Merek dan Indikasi Geografis disepakati juga terhadap pelanggar indikasi geografis baik persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya. Selain itu ancaman pidana disepakati juga diperberat apabila jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia. Tindak pidana yang disepakati merupakan delik aduan.

3. RUU tentang Jasa Konstruksi

RUU tentang Jasa Konstruksi merupakan usul RUU dari DPR yang dibahas oleh Komisi V DPR RI bersama Pemerintah. RUU ini disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 15 Desember 2016 dan telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Undang-Undang ini mencabut UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Materi pokok undang-undang ini, antara lain:

- a. Penyesuaian pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Berkembangnya sektor jasa konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan jasa konstruksi, baik di tingkat nasional maupun internasional, membutuhkan landasan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang jasa konstruksi terutama perlindungan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat jasa

konstruksi.

- b. Pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diatur secara lebih jelas dan telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam hal pembinaan, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan meliputi penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan sub-urusan di bidang jasa konstruksi. Selain itu diatur pula tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan dimaksud.
- c. Dalam pengaturan usaha jasa konstruksi, selain diatur mengenai struktur usaha jasa konstruksi, segmentasi pasar, persyaratan usaha termasuk pengaturan yang lebih ketat terkait badan usaha dan usaha perseorangan asing serta tenaga kerja konstruksi asing, diatur pula pengembangan jenis usaha jasa konstruksi, yakni usaha penyediaan bangunan serta pengembangan usaha berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya maka dalam penyelenggaraan jasa konstruksi selain memuat penyelenggaraan usaha jasa konstruksi diatur pula penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi, sedangkan penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.
- d. Pentingnya pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi oleh pengguna jasa dan/atau penyedia jasa mendapat penekanan tersendiri sehingga dilakukan penguatan ketentuan mengenai hal tersebut, guna mencegah terjadinya kegagalan bangunan dan pengaturan terkait penilai ahli.
- e. Penguatan sumber daya manusia jasa konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi guna meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam negeri dengan memperkuat sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja

termasuk di dalamnya terkait pemberian lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi. Dalam rangka peningkatan profesionalitas, kapasitas, dan kualitas tenaga kerja konstruksi pula, RUU ini melakukan penguatan terhadap asosiasi di bidang jasa konstruksi baik asosiasi tenaga kerja maupun asosiasi badan usaha jasa konstruksi. Pemerintah juga memiliki peran dalam proses akreditasi asosiasi.

- f. Pemenuhan upah tenaga kerja konstruksi yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi di tingkat jabatan ahli telah diamanatkan oleh RUU ini. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi di sektor Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- g. DPR dan Pemerintah juga bersepakat menghapus ketentuan pidana dan menekankan penegakan hukum pada aspek sanksi administratif dan aspek keperdataan. Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak dikedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan jasa konstruksi, RUU tentang Jasa Konstruksi juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pengguna jasa dan/atau penyedia jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.
- h. Terdapat perubahan paradigma lembaga sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang jasa konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, RUU ini juga mengatur bahwa apabila ada dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pengaturan hal ini merupakan substansi yang baru diatur dalam bidang jasa konstruksi, mengingat selama ini apabila ada dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran dalam semua tingkatan penyelenggaraan jasa konstruksi, justru menghentikan kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya dalam hal adanya terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengaturan ini juga merupakan substansi baru yang diatur dalam bidang jasa konstruksi, mengingat selama ini proses hukum terhadap dugaan adanya kerugian negara biasanya dilakukan tanpa didahului berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Pengaturan hal tersebut dalam RUU ini, telah semakin diperkuat dengan keluarnya keputusan MK No 25/PUU-XIV/2016 yang diputuskan tanggal 25 Januari 2017, yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikatakan kerugian negara harus memenuhi syarat adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

4. RUU tentang Sistem Perbukuan

RUU tentang Sistem Perbukuan merupakan usul RUU dari DPR yang dibahas oleh Komisi X DPR RI bersama Pemerintah. RUU ini disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 April 2017

dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2017. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain:

- a. Menjamin ketersediaan buku bermutu, murah dan merata baik buku umum maupun buku pendidikan dalam hal ini buku teks utama dan buku teks pendamping.
- b. Menjamin penerbitan buku bermutu dan pengawasan buku yang beredar.
- c. Menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan, substansi ini merupakan penegasan terhadap perlindungan hukum atas hak cipta sebagaimana diatur di dalam UU Hak Cipta.
- d. Memberi peluang tumbuh kembang dunia perbukuan dalam pengertian bahwa RUU memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif fiskal bagi pengembangan perbukuan.
- e. Memperjelas tugas dan fungsi serta kedudukan Pemerintah, Pelaku Perbukuan, dan Masyarakat dalam mengembangkan ekosistem perbukuan dalam pengertian bahwa RUU menguraikan secara jelas dan tegas tentang tugas dan fungsi dari Pemerintah, Pelaku Perbukuan, dan Masyarakat dalam mengembangkan perbukuan yang menjadi ranahnya.

5. RUU tentang Pemajuan Kebudayaan

RUU tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan usul RUU dari DPR yang dibahas oleh Komisi X DPR RI bersama Pemerintah. RUU ini disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 April 2017 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2017. Pokok-pokok bahasan atau norma-norma dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Kebudayaan sebagai investasi bukan biaya.

Dalam RUU ini ditegaskan bahwa kebudayaan merupakan investasi masa depan untuk membangun peradaban bangsa, sehingga harus ada keyakinan yang kuat bahwa dengan pemajuan kebudayaan, maka Indonesia akan maju dan dapat bertahan sampai usia bumi ini berakhir. Dalam konteks ini, RUU tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki paradigma bahwa kebudayaan sebagai investasi bukan biaya.

b. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Ke depan, akan ada sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber dan dari berbagai Kementerian/Lembaga. Sistem itu disebut dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang berisi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, pranata Kebudayaan, sarana dan prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan. Data tersebut dapat diakses oleh setiap orang dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Setiap daerah, baik kota/kabupaten maupun provinsi akan lahir forum, majelis atau lembaga yang duduk bersama dengan Pemerintah daerah untuk menyusun dan merumuskan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerahnya mengenai tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah inilah para budayawan daerah, pegiat budaya, seniman dan para pemangku kepentingan lainnya akan berkumpul dan berdiskusi untuk memajukan kebudayaan daerahnya.

d. Strategi Kebudayaan.

Berbagai pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang telah disusun dan dirumuskan oleh setiap kabupaten/kota dan provinsi, maka secara nasional akan disusun strategi kebudayaan. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam hal kebudayaan, namun sampai saat ini belum memiliki Strategi kebudayaan. Melalui RUU ini, Indonesia sebagai negara dan bangsa akan memiliki Strategi Kebudayaan yang akan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas.

e. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

RUU ini akan melahirkan Rencana induk Pemajuan Kebudayaan untuk jangka waktu 20 tahun, yang menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, arah pembangunan bangsa akan lebih kuat karena didasari oleh kebudayaan.

f. Dana Perwalian Kebudayaan.

Dalam hal pendanaan, selain melalui APBN dan APBD, sumber pendanaan kebudayaan lainnya adalah dana perwalian Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah. Dana Perwalian Kebudayaan yang dimaksud adalah sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola dengan baik melalui sebuah lembaga wali amanat dan disalurkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan Pemajuan Kebudayaan.

g. Pemanfaatan Kebudayaan

Dalam RUU ini, Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin dari Menteri dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki persetujuan atas dasar informasi awal; b) adanya pembagian manfaat; dan c) pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.

h. Penghargaan

Setiap Orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan akan mendapatkan penghargaan. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada SDM kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa seperti Maestro dan Empu. Fasilitas tersebut antara lain dalam bentuk biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, diberikan untuk mengembangkan karya-karyanya.

- i. Dalam RUU ini terdapat sanksi yang diberikan kepada:
- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum, menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
 - 2) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan
 - 3) Koorporasi yang melakukan tindak pidana yang ditentukan.

6. RUU tentang Arsitek

RUU tentang Arsitek merupakan usul RUU dari DPR yang dibahas oleh Komisi V DPR RI bersama Pemerintah. RUU ini disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 11 Juli 2017 dan telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2017. RUU ini memuat penguatan sumber daya manusia arsitek dalam menghadapi persaingan global membutuhkan peraturan yang komprehensif guna meningkatkan daya saing dan kompetensi arsitek. Oleh karena itu, persyaratan untuk melakukan praktik arsitek melalui Uji Kompetensi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Arsitek yang kemudian diregistrasi guna mendapatkan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), telah diatur dalam RUU ini. Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi arsitek dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan profesi Arsitek di berbagai negara dilakukan berdiri sendiri secara mandiri dengan UU. Hampir seluruh negara di dunia memiliki undang-undang mengenai profesi arsitek. Ini tercermin pada CPC (Central Product Classification) yang diterbitkan oleh UNSD (United Nations Statistic Division), yaitu CPC 8671 dan Engineering CPC 8672. Keberadaan CPC ini menjadi dasar penting dari berbagai kesepakatan internasional mengenai arsitek, misalnya ASEAN MRA (ASEAN Mutual Recognition Arrangement), Union of International Architects (UIA), dan Architecht Regional Council Asia (ARCASIA).

Berdasarkan kedua fakta itu, terdapat tuntutan internasional dan kebutuhan akan instrumen hukum untuk arsitek. Untuk itu, diperlukan pengaturan terhadap profesi arsitek karena profesi ini memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia, serta daya saing pekerja terampil Indonesia di tingkat regional dan internasional.

Arsitek asing harus memenuhi persyaratan kompetensi dan persyaratan perizinan untuk melakukan praktik arsitek di Indonesia. Persyaratan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi menurut hukum negaranya dan diregistrasi di Indonesia. Persyaratan perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan. Diharapkan dengan adanya undang-undang arsitek, pelaku arsitek menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme, arsitek berhimpun dalam organisasi profesi yang mandiri dan independen, bersifat nasional serta memiliki jaringan internasional. Organisasi profesi menetapkan kode etik profesi arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan praktik arsitek. Dalam mendukung keprofesian arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen. Dewan terdiri atas unsur anggota organisasi profesi; pengguna jasa arsitek; dan perguruan tinggi serta dikukuhkan oleh menteri.

Dalam hal pembinaan terhadap profesi arsitek, pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan organisasi profesi. Dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan praktik arsitek, RUU ini juga mengatur adanya sanksi administratif antara lain bagi yang melakukan praktik arsitek tetapi tidak memiliki STRA. Sanksi administratif juga dikenakan bagi arsitek asing yang berpraktek di Indonesia tetapi tidak melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan atau tidak bermitra dengan arsitek dalam negeri.

Adapun hal-hal yang strategis dari RUU ini antara lain sebagai berikut:

a. Adanya pengakuan organisasi profesi sebagaimana tuntutan MRA

- (Mutual Recognition Agreement) tentang kesetaraan pengakuan organisasi profesi sebagaimana terdapat di negara-negara lain;
- b. RUU tentang Arsitek memberikan kepastian hukum kepada arsitek yang menyelenggarakan praktik arsitek secara mandiri maupun bersama-sama dengan arsitek lain. Termasuk penguatan semangat kerja sama bagi arsitek daerah dengan arsitek daerah lain untuk peningkatan kualitas layanan praktik arsitek;
 - c. RUU ini mengamanatkan kehadiran dewan yang bersifat mandiri dan independen yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek antara lain registrasi dan sertifikasi;
 - d. RUU ini melindungi dan memberikan hak kepada arsitek tradisional yang tidak melalui program pendidikan arsitektur secara formal, untuk dapat memperoleh sertifikat melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
 - e. RUU ini mengatur kewajiban arsitek asing untuk bermitra dengan arsitek dan mensyaratkan persyaratan-persyaratan yang mengikat dalam kerja sama tersebut.

7. RUU tentang Pemilihan Umum

RUU tentang Pemilihan Umum semula berjudul RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan usul RUU dari Pemerintah yang dibahas oleh Panitia Khusus. RUU ini disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 20 Juli 2017 dan telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan pengundangan tersebut, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Beberapa materi yang disepakati antara lain:

- a. Kedudukan KPU: Pansus bersepakat bahwa KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap (permanen).

- b. Persyaratan verifikasi Partai Politik menjadi Peserta Pemilu: Pansus bersepakat bahwa syarat-syarat tidak mengalami perubahan dan ditambahkan ketentuan Partai Politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Penambahan jumlah kursi anggota DPR RI. Pansus menyepakati jumlah kursi anggota DPR bertambah dari 560 menjadi 575. Tambahan 15 kursi dialokasikan untuk beberapa Provinsi, yaitu untuk Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi); Sulawesi Tenggara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 kursi), dan Kalimantan Utara (3 kursi).
- d. Untuk Dapil DPRD Provinsi tetap, tidak berubah, kecuali Dapil Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing dapilnya ditambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya diatas 20.000.000 (dua puluh juta) pemilih. Sedangkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU;
- e. Pasangan Calon Tunggal: RUU ini mengantisipasi adanya pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan sanksi kepada Partai Politik yang tidak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika sampai pada perpanjangan waktu tetap tidak terpenuhi, maka Pemilu tetap dilanjutkan dengan 1 (satu) pasangan calon.
- f. Kampanye yang dibiayai oleh APBN: Pansus bersepakat bahwa biaya pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU serta dapat didanai oleh APBN;
- g. Saksi Partai Politik: Pansus bersepakat bahwa saksi partai politik dilatih oleh Bawaslu dan pelatihan tersebut dibiayai dengan APBN;

- h. Keanggotaan KPU dan Bawaslu tetap. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- i. Rekapitulasi penghitungan suara: Pansus sepakat menghilangkan rekap di tingkat kelurahan atau desa sehingga rekapitulasi dimulai di tingkat kecamatan (PPK).
- j. Afirmasi terhadap penyandang disabilitas: Pansus memutuskan untuk mengakomodasi ketentuan afirmasi terkait akses bagi kaum penyandang disabilitas dalam Pemilu, sebagai pemegang hak pilih, haknya dalam proses kandidasi, dan haknya untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pengambilan keputusan Tingkat II telah diupayakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat melalui lobby-lobby antara Pimpinan dengan Fraksi-fraksi terhadap beberapa substansi yang belum dapat diselesaikan di Pansus, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga ditempuh melalui voting (suara terbanyak). Sebelum voting dilaksanakan, ada 4 (empat) Fraksi yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS yang dalam pandangan fraksinya menyampaikan untuk tidak menyatakan pendapatnya. Rapat Paripurna kemudian menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun opsi yang disetujui dalam Rapat Paripurna tersebut yaitu Ambang Batas Pencalonan Presiden 20%/25%; Ambang Batas Anggota DPR RI 4 %; Sistem Pemilu Terbuka; Alokasi Kursi DPR RI per Dapil : 3-10; Konversi Suara Saint Lague Murni.

Selain RUU yang terdapat dalam Prolegnas, terdapat 10 (sepuluh) RUU Kumulatif Terbuka yang juga telah diselesaikan pembahasannya dalam Tahun Sidang 2016-2017. RUU Kumulatif Terbuka tersebut terdiri dari 4 (empat) RUU

di bidang perjanjian internasional, 4 (empat) RUU di bidang anggaran, dan 2 (dua) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

RUU Kumulatif Terbuka Perjanjian Internasional

Di bidang perjanjian internasional, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tentang:

1. Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
2. Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
3. Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
4. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014)

Pengesahan terhadap instrumen perjanjian internasional tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional saling menjalin hubungan kerjasama dan mempunyai komitmen untuk turut serta berpartisipasi dan mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

RUU Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Negara

Di bidang anggaran, pada Tahun Sidang 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tentang:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
2. Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015;
3. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016;
4. Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017.

Adapun uraian mengenai sunstansi ketiga undang-undang tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

RUU Kumulatif Terbuka Penetapan Perppu

RUU Kumulatif Terbuka berikutnya yang telah diselesaikan pembahasannya oleh DPR pada Tahun Sidang 2016-2017 merupakan RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, yaitu:

- a. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- b. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

2. RUU dalam Tahap Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I dan Tahap Penyusunan di DPR

RUU yang sedang dalam tahap pembahasan/pembicaraan Tingkat I berjumlah 24 (dua puluh empat) RUU. Adapun RUU yang sedang dalam tahap penyusunan di DPR berjumlah 16 (enam belas) RUU. Daftar lengkap RUU yang saat ini dalam Tahap Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I dan Tahap Penyusunan di DPR terdapat dalam Lampiran 2 Ringkasan Eksekutif ini.

3. Kinerja Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2016–2017

Secara keseluruhan, jumlah RUU yang telah selesai dibahas mulai dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 berjumlah 45 (empat puluh lima) RUU. Jumlah RUU yang telah selesai dibahas tersebut, dapat dirinci melalui

dua pendekatan, yaitu berdasarkan Tahun Sidang dan Tahun Takwim/Tahun Anggaran.

Berdasarkan Tahun Sidang, maka perinciannya adalah sebagai berikut:

- Tahun Sidang 2014-2015, RUU yang selesai dibahas berjumlah 12 (dua belas) RUU;
- Tahun Sidang 2015-2016, RUU yang selesai dibahas berjumlah 16 (enam belas) RUU;
- Tahun Sidang 2016-2017, RUU yang selesai dibahas berjumlah 17 (tujuh belas) RUU;

Sementara berdasarkan Tahun Takwim/Tahun Anggaran, perinciannya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2014, RUU yang selesai dibahas berjumlah 1 (satu) RUU;
- Tahun 2015, RUU yang selesai dibahas berjumlah 17 (tujuh belas) RUU;
- Tahun 2016, RUU yang selesai dibahas berjumlah 19 (sembilan belas) RUU;
- Sampai dengan bulan Juli 2017, RUU yang selesai dibahas berjumlah 8 (delapan) RUU.



Laporan Kinerja DPR RI disampaikan setiap Tahun Sidang, yakni pada bulan Agustus, sementara Prolegnas, sebagai dokumen perencanaan pembentukan undang-undang yang sering digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja legislasi, disusun berdasarkan Tahun Takwim. Apabila berdasarkan Tahun Sidang, kinerja legislasi DPR RI dalam Tahun Sidang 2016–2017 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun Sidang 2015–2016, yaitu dari 16 (enam belas) RUU menjadi 17 (tujuh belas) RUU.

Peningkatan ini dirasakan kurang signifikan dan apabila diukur dengan target yang diharapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan 2017 yang berjumlah 49 RUU. Di satu sisi terdapat tuntutan agar DPR mampu memenuhi target Prolegnas, namun di sisi lain perlu dikemukakan bahwa paradigma mengukur kinerja DPR secara kuantitatif berdasarkan jumlah undang-undang yang dihasilkan tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan demokrasi tidak dapat diukur sebatas produktivitas DPR menghasilkan undang-undang. Bahkan di negara demokrasi yang telah mapan, *over regulated* sangat dihindari, karena akan berdampak pada kehidupan di bidang ekonomi dan sosial. Semestinya peraturan perundang-undangan ditetapkan agar dapat diterapkan seefektif mungkin dan memiliki visi jauh ke depan agar tidak sering berubah dan mampu mengikuti dinamika perubahan jaman.

Selain itu, fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan undang-undang yang tidak dikerjakan sendiri oleh DPR, melainkan harus dibahas dan disetujui bersama Presiden. Banyaknya RUU yang belum selesai dalam tahap pembahasan di DPR RI dikarenakan antara lain sering terjadi perbedaan pendapat terhadap substansi RUU yang sangat mendasar, baik antarfraksi maupun antara fraksi atau DPR RI dengan Pemerintah, Perlu ditegaskan pula bahwa perbedaan pendapat bahkan sering terjadi antar-wakil pemerintah dari beberapa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terlibat dalam pembahasan bersama DPR. Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, meskipun dimungkinkan, namun merupakan pilihan akhir, karena sedapat mungkin pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat sebagaimana semangat dan jiwa bangsa Indonesia. Dalam proses pembahasan RUU selalu diupayakan untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pendapat tersebut. Proses ini juga memerlukan waktu, sehingga penyelesaian RUU sering menjadi tertunda, namun itu semua agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Dalam Tahun Ketiga (2016-2017) periode keanggotaan DPR RI 2014-2019, pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 23 dan Pasal 23C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; Peraturan Tata Tertib DPR RI, dan siklus pembahasan anggaran negara. serta Pelaksanaan fungsi anggaran Dewan tersebut diawali dengan pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2017 serta Nota Keuangannya pada Masa Persidangan I tahun 2016 lalu. RUU APBN Tahun Anggaran 2017 sudah disepakati dan disetujui DPR RI serta telah diundangkan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2016.

Kemudian DPR RI juga telah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 yang telah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 Agustus 2016 lalu. Dengan selesainya pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015, maka seluruh siklus pembahasan APBN Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh DPR RI. RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 juga telah diundangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam Tahun Sidang 2016/2017 lalu, DPR juga sudah menyelesaikan pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan telah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pada awal Juli 2017 lalu, DPR RI mulai membahas secara intensif RUU Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 (RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017) melalui Badan Anggaran dan Komisi. Pembahasan RAPBN Perubahan Tahun 2017 ini dilakukan sangat intens dan cepat dan sudah disetujui DPR RI pada 27 Juli 2017 lalu untuk disahkan menjadi undang-undang. Adapun uraian singkat mengenai hasil kinerja DPR RI bidang anggaran Tahun Sidang 2016/2017 dijelaskan di bawah ini.

1. PEMBAHASAN RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2017

RUU APBN Tahun Anggaran 2017 didasarkan kepada Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017 yang bertemakan “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi

yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN Tahun 2017. Sejalan dengan tema tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2017 diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan guna terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, RAPBN Tahun 2017—sebagai instrumen kebijakan fiskal disusun dengan mengacu kepada berbagai strategi, kebijakan, dan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 antara lain memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

RKP tahun 2017—sebagai penjabaran tahun ketiga RPJMN 2015—2019 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. RKP tahun 2017 juga disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Adapun tema RKP 2017 yang disepekat bersama adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global dan domestik, Pemerintah mengajukan Asumsi Ekonomi Makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2017 kepada DPR yakni:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi (PDB) sebesar 5,3 persen;
- 2) Inflasi sebesar 4,0 persen;
- 3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat;
- 4) Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
- 5) Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD45 per barel;
- 6) Lifting minyak Indonesia sebesar 780.000 barel per hari;
- 7) Lifting gas sebesar 1.150.000 barel setara minyak per hari.

Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah pada RPJMN 2015—2019, sasaran-sasaran tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun global tahun 2017. Dari pembahasan yang dilakukan secara intensif oleh Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah pada Tahun Sidang 2016-2017 lalu, disepakati asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi (PDB) sebesar 5,1 persen;
- 2) Inflasi sebesar 4,0 persen;
- 3) Nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat;
- 4) Suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
- 5) Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD45 per barel;
- 6) Lifting minyak mentah Indonesia sebesar 815.000 barel per hari; dan
- 7) Lifting gas bumi sebesar 1.150.000 barel setara minyak per hari.

Dengan disepakatinya asumsi dasar ekonomi makro di atas, maka DPR dan Pemerintah sepakat bahwa postur APBN Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

APBN Tahun Anggaran 2017 Yang Disepakati DPR Bersama Pemerintah
(RpTriliun)

Keterangan	RUU APBN Thn Anggaran 2017	UU APBN Thn Anggaran 2017	Perbedaan (Selisih)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.737,6	1.750,3	12,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.736,2	1.748,9	12,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.495,8	1.498,9	3,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	240,3	250,0	10,0
II. PENERIMAAN HIBAH	1,3	1,4	0,1
B. BELANJA NEGARA	2.070,4	2.080,5	10,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.310,4	1.315,5	5,1
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	758,3	763,6	5,3
2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	552,0	552,0	-

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	760,0	764,9	4,9
1. Transfer ke Daerah	700,0	704,9	4,9
2. Dana Desa	60,0	60,0	-
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(111,4)	(109,0)	(2,4)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(332,8)	(330,2)	(2,6)
% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB	2,41	2,41	-
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	332,8	330,2	(2,6)
I. PEMBIAYAAN UTANG	389,0	384,7	4,3
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(49,1)	(47,5)	(1,6)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6,4)	(6,4)	-
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,9)	(0,9)	-
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,3	0,3	-

2. PEMBAHASAN RUU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2015

Pada Tahun Sidang 2016/2017 lalu, DPR RI juga telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas APBN Tahun Anggaran 2015. Pembahasan tersebut telah memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nomor 62/DPD RI/V/2015-2016 pada tanggal 22 Juli 2016, tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.

Seperti diketahui bahwa mulai tahun 2015, Pemerintah menerapkan pelaporan keuangan negara berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut, RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 menyajikan 7 item laporan keuangan yang komprehensif berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi APBN (LRA), 2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), 3) Neraca, 4) Laporan Operasional (LO), 5) Laporan Arus Kas (LAK), 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP

Tahun Anggaran 2015 tersebut kepada DPR RI melalui surat 56/S/I-IV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, kepada Ketua DPD melalui surat Ketua BPK Nomor 54/S/I-IV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 57/S/I-IV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas seluruh LKPP Tahun Anggaran 2015. Artinya adalah masih ada pelaksanaan pengelolaan keuangan negara khususnya APBN Tahun Anggaran 2015 yang belum sesuai dengan perencanaan dan pengadministrasiannya.

LKPP Tahun 2015 disusun berdasarkan gabungan LKKL dan LKBUN Tahun 2015 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2015 telah diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah LKKL tersebut, 56 (lima puluh enam) LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 25 (dua puluh lima) LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, 4 (empat) LKKL mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”, dan LKBUN mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Adapun uraian singkat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 kepada DPR RI dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Keterangan	APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 (RpTriliun)	Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 (RpTriliun)	Dalam Persentase (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.761,6	1.508,0	(85,6%)
I. Penerimaan Perpajakan	1.489,2	1.240,4	(83,3%)
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269,0	255,6	(95,0%)
III. Hibah	3,3	12	(361,5%)
B. BELANJA NEGARA	1.984,1	1.806,5	(91,0%)
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.319,5	1.183,3	(89,6%)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	664,6	623,1	(93,7%)
C. DEFISIT ANGGARAN	222,5	298,5	(134,1%)
D. PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN	262,5	323,1	(123,0%)
E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	24,6	-

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan ke DPR RI, DPR RI meminta pemerintah

untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”.
- 2) Menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP.
- 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 5) Memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan/atau mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangannya.
- 6) Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran negara.

3. PEMBAHASAN RUU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TAHUN ANGGARAN 2016

Pembahasan terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dilakukan setelah BPK melaksanakan audit terhadap LKPP Tahun Anggaran 2016 yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” yang merupakan opini audit terbaik dan yang pertama kali dicapai oleh Pemerintah selama 12 tahun sejak LKPP disusun dan diaudit oleh BPK. DPR menilai opini ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat

sesuai tata kelola dan praktik pengelolaan yang baik.

Jika merujuk realisasi APBN Tahun Anggaran 2016, realisasi Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2016 senilai Rp1.555,9 triliun atau 87,1% dari target APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan senilai Rp1.284,9 triliun, PNBPNP Rp261,9 triliun, dan Penerimaan Hibah senilai Rp8,9 triliun. Sedangkan realisasi Belanja Negara senilai Rp1.864,3 triliun atau 89,5% dari target APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016. Realisasi Belanja Negara tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp1.154 triliun dan Transfer Dana ke Daerah senilai Rp710,3 triliun. Berdasarkan kondisi penerimaan dan belanja negara tersebut, pemerintah mencatat realisasi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2016 senilai Rp334,5 triliun atau 2,46% dari PDB. Adapun hasil pembahasan dan persetujuan DPR terhadap RUU APBN Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 digambarkan secara singkat di bawah ini.

Keterangan	APBNP Thn Anggaran 2016 (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Dalam Persentase (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.784,2	1.555,1	87,1%
I. Penerimaan Perpajakan	1.539,2	1.285,0	83,5%
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245,1	261,9	106,9%
III. Hibah	2,0	8,9	345%
B. BELANJA NEGARA	2.082,9	1.860,3	89,3%
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.306,7	1.150,1	88,0%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	776,3	710,3	91,5%
C. DEFISIT ANGGARAN	(2,37%)	(2,46%)	-
D. PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN	296,7	331,0	116,5%
E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(5,8)	(3,4)	59,1%

Selain angka-angka dalam LKPP Tahun Anggaran 2016, DPR RI meminta Pemerintah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang masih mendapat opini audit “Wajar dengan Pengencualian” dan/atau “Tidak Menyatakan Pendapat”.
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah

dengan melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian dan lembaga.

- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pada kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah.
- 4) Menyebarkan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP.
- 5) Memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien, dan/atau mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya.
- 6) Meningkatkan peran dan kualitas APIP dalam pengelolaan keuangan Negara, mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
- 7) Melaksanakan kewajiban pelayanan public (public service obligation) angkutan orang dengan kereta api sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. PEMBAHASAN RUU APBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

Seperti diketahui hampir setiap tahun Pemerintah mengajukan perubahan terhadap APBN yang sedang berjalan kepada DPR RI. Pada 6 Juli 2017 lalu Pemerintah menyampaikan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017. Perubahan tersebut sebenarnya sesuai dengan konstitusi UUD Negara Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pembahasan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017, DPR RI melalui Badan Anggaran menerima pertimbangan dan pandangan dari DPD RI melalui Surat Nomor 59/DPD RI/V/2016-2017 tertanggal 21 Juli 2017.

Dalam proses pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 beberapa pandangan DPR melalui Fraksi-Fraksi dijelaskan antara lain di bawah ini:

- 1) Target pajak APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 diturunkan karena

pertimbangan bahwa realisasi penerimaan pajak beberapa tahun terakhir tidak tercapai dan penyesuaian basis pajak pada Tax Amnesty lalu.

- 2) Pemerintah juga diminta berhati-hati akan terjadinya shortfall pajak yang berdampak pada pemotongan belanja dan pelebaran defisit agar tidak melampaui 3% dari PDB.
- 3) Pemerintah harus menggunakan utang sebagai instrumen akselerasi (percepatan) pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan tetap menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan utang.
- 4) DPR meminta Pemerintah agar perekonomian Indonesia sepanjang 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun 2016, laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan penyertaan modal Negara (PMN) pada BUMN dan Non-BUMN yang dimulai pada tahun 2016.
- 5) DPR meminta pemerintah meningkatkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan meng-update data dan informasi kemiskinan terpadu sehingga lebih tepat sasaran.
- 6) DPR meminta pemerintah menaksakan kebijakan energi yang komprehensif dan konsisten.
- 7) DPR meminta pemerintah untuk memperhatikan porsi belanja yang bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat.

Dalam Rapat Kerja Badan anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, 8 Fraksi DPR RI menyatakan setuju atau dapat menerima RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 menjadi UU. Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan menerima dengan catatan (minderheid nota), dan Fraksi Partai Gerindra tidak akan memberi pendapat terhadap Belanja Negara dalam RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.111,4 triliun karena Pemerintah sendiri tidak yakin dengan yang diajukan. Sehubungan dengan itu, Fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak setuju atas RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017. Fraksi Partai Gerindra mempersilahkan Pemerintah menjalankan keyakinannya terhadap RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 tersebut. Hasil Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 di Badan Anggaran disepakati dilanjutkan dalam Rapat Paripurna

DPR RI untuk pengambilan keputusan. DPR menyetujui RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk disahkan menjadi UU.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang disepakati DPR RI bersama Pemerintah adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	APBN 2017	RAPBN P 2017	Kesepakatan DPR dgn Pemerintah
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2	5,2
2.	Inflasi (%)	4,0	4,3	4,3
3.	Nilai Tukar (Rp/USD1)	13.300,0	13.400,0	13,4000,0
4.	Tingkat Bunga SPN 3 Bulan Rata-rata (%)	5,3	5,2	5,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	45,0	50,0	48,0
6.	Lifting Minyak Bumi (Barel per Hari) Lifting Gas Bumi (Barel Setara	815.000,0	815.000,0	815.000,0
7.	Minyak per Hari)	1.150.000,0	1.150.000,0	1.150.000,0

Berdasarkan kesepakatan di atas, maka postur APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang setuju oleh DPR adalah sebagai berikut:

Keterangan	APBN Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah)	APBNP Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah)	Perbedaan (selisih) (Juta Rupiah)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.750.283.380	1.736.060.149	14.223.231
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.748.910.718	1.732.952.011	15.958.707
1. Penerimaan Perpajakan	1.498.871.646	1.472.709.861	26.161.785
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250.039.071	260.242.149	10.203.078
II. PENERIMAAN HIBAH	1.372.661	3.108.138	1.735.477
B. BELANJA NEGARA	2.080.451.168	2.133.295.900	52.844.732
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.315.526.103	1.366.956.572	51.430.469
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	764.925.064	766.339.327	1.414.263
C. KESEIMBANGAN PRIMER	-108.973.200	-178.039.407	-69.066.207
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN [%Surplus/Defisit Terhadap PDB]	-330.167.788 (2,41%)	-397.235.750 (2,92%)	-67.067.962 (0,51%)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+ II+III+IV+V)	330.167.788	178.039.407	152.128.381
I. PEMBIAYAAN UTANG	384.690.492	461.343.622	76.653.130
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	-47.488.928	-59.733.761	-12.244.833
III. PEMBERIAN PINJAMAN	-6.409.651	-3.668.737	-2.740.914
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	-924.124	-1.005.374	-81.250
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300.000	300.000	0

5. PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TAHUN 2018 DAN RKP TAHUN 2018

Pada Masa Persidangan lalu, DPR mulai membahas tahap awal RAPBN Tahun 2018 bersama Pemerintah seperti penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2018. Di samping itu, DPR dan Pemerintah juga membicarakan dan mendiskusikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 mendatang untuk disepakati bersama.

Sesuai ketentuan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, DPR RI telah pula menyampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2018 tersebut. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Pemerintah. Berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib DPR, Badan Anggaran DPR RI akhirnya menyelesaikan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2018 bersama Pemerintah pada Juli 2017 lalu. Adapun hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 antara DPR dengan Pemerintah dijelaskan secara singkat di bawah ini.

- 1) Tema RKP Tahun 2018 yang disepakati DPR: “Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan”.
- 2) Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) Dimensi Pembangunan dan kondisi perlu; (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam Tema Pembangunan.
- 3) Prioritas Pembangunan dalam RKP Tahun 2018, adalah: Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman; Pembangunan wilayah; Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; Prioritas Khusus Asian Games dan Asian Paragames 2018.
- 4) Kisaran Asumsi Dasar RAPBN Tahun 2018 adalah:

No	Indikator	KEM-PPKF	Kesepakatan DPR dgn Pemerintah
8.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,1	5,2 – 5,6
9.	Laju Inflasi (%)	2,5 – 4,5	2,5 – 4,5
10.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	13.500 – 13.800	13.300 – 13.500
11.	Tingkat Bunga SPN-3 bulan (%)	4,8 – 5,6	4,8 – 5,6
12.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	45 – 60	45 – 55
13.	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	771 – 815	771 – 815
14.	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.194 – 1.235	1.194 – 1.235

5) Target-target pembangunan tahun 2018 mendatang adalah sebagai berikut:

No	Asumsi	KEM dan PPKF	Kesepakatan DPR dgn Pemerintah
15.	Pengangguran (%)	5,1 – 5,4	5,0 – 5,3
16.	Angka Kemiskinan (%)	9,0 – 10,0	9,5 – 10,0
17.	Gini Rasio (indeks)	0,38	0,38
18.	Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru)	71,38	71,50

6) Tema arah kebijakan fiskal tahun 2018: "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan".

7) Kebijakan perpajakan 2018: 1) Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi; 2) Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan sustainable compliance; 3) Memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri; 4) Mempengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai untuk mengurangi eksternalitas negatif; 5) Mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI); 6) Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya untuk menurunkan inequality.

- 8) Kebijakan PNBP 2018: 1)Mengoptimalkan PNBP migas, minerba, dan panas bumi melalui penerapan sistem baru (antara lain gross split untuk PNBP migas), perbaikan tata kelola, dan pelestarian lingkungan; 2)Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan SDA, dengan melibatkan BPKP; 3)Meningkatkan kinerja BUMN dan pelayanan BLU kepada masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan aset/BMN; 4)Me-review beberapa jenis dan tarif PNBP K/L guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam kemudahan berusaha dan investasi; 5)Memperluas inter koneksi atau integrasi sistem pembayaran PNBP di K/L dengan Sistem Informasi PNBP On-Line (Simponi).
- 9) Kebijakan Penerimaan Badan Layanan Umum 2018: 1)Mendorong kinerja BLU dengan menetapkan indikator-indikator KPI yang lebih menantang; 2) Melakukan evaluasi terhadap BLU yang kinerjanya cenderung stagnan atau menurun, yang dapat berimplikasi terhadap pencabutan status pengelolaan keuangan BLU sesuai dengan PMK 180 tahun 2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah; 3)Mendorong optimalisasi atas aset-aset yang dimiliki BLU sebagai sumber pendapatan diantaranya melalui kerjasama operasional.
- 10) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2018: 1)Menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik; 2)Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2018; 3)Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana serta pelestarian terhadap lingkungan.
- 11) Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga Pemerintah 2018: 1)Kebijakan belanja pegawai diarahkan mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13; 2) Melanjutkan efisiensi belanja barang/jasa; 3)Peningkatan kualitas belanja modal untuk menstimulasi perekonomian (diarahkan pada belanja produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas) dan efisiensi belanja pembangunan gedung baru, peralatan dan mesin, serta kendaraan bermotor; 4)Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran

Bantuan Sosial (perluasan sasaran PKH menjadi 10 juta RTS) dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; 5) Refocusing anggaran prioritas K/L bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; 6) Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 12) Kebijakan Program Pengelolaan Utang Negara 2018: 1) Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; 2) Mengefisienkan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang, melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai.
- 13) Kebijakan Subsidi Energi tahun 2018: 1) Melanjutkan pemberian subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg secara terbatas dan tertutup; 2) Melanjutkan distribusi LPG tabung 3 kg secara tepat sasaran untuk RT miskin dan rentan serta penyesuaian harga menuju keekonomian dengan mengintegrasikan subsidi LPG 3 kg dengan Program Keluarga Harapan; 3) Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga dalam rangka mengendalikan subsidi LPG 3 kg dan diversifikasi energi; 4) Meningkatkan peranan Pemda dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg; 5) Memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA untuk Rumah Tangga miskin dan rentan; 6) Meningkatkan efisiensi anggaran melalui peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik dengan optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar non BBM; 7) Mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai energi input tenaga listrik melalui optimalisasi dukungan APBN terhadap pengembangan EBT: insentif perpajakan, belanja Pemerintah Pusat, dan DAK fisik.
- 14) Kebijakan Program Pengelolaan Subsidi Non-Energi 2018: 1) Menyempurnakan proses perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK dan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; 2) Menghapus subsidi benih dan menggabungkannya dengan program sejenis pada anggaran K/L Kementan; 3) Melanjutkan kebijakan penyaluran Rastra dalam bentuk bantuan pangan (non tunai) secara bertahap dan memperluas sasaran target penerima dari rumah

tangga menjadi keluarga penerima manfaat; 4) Sinergi antara subsidi, bansos, anggaran K/L, dan dana transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi; 5) Memperbaiki pelayanan umum (transportasi) melalui subsidi angkutan KA & kapal laut ekonomi; 6) Menyempurnakan mekanisme penyaluran KUR dengan prioritas sektor produktif, dan untuk mendukung pengembangan EBT; 7) Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi kredit program, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

- 15) Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara 2018: 1) Pengalokasian hibah kepada daerah, baik yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun rupiah murni dilaksanakan berdasarkan kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional; 2) Hibah ke daerah diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Daerah dengan prioritas untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis kinerja; 3) Pengalokasian bantuan kepada Pemerintah dan Lembaga Asing untuk mendukung diplomasi luar negeri, kemanusiaan, politik, ekonomi, dll.
- 16) Kebijakan Pengelolaan Belanja Lainnya 2018: 1) Penanggulangan Bencana Alam untuk kegiatan yang bersifat antisipatif; 2) Mengantisipasi risiko fiskal, baik dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau perubahan kebijakan; 3) Menjaga stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, dan Cadangan Beras Pemerintah untuk mengantisipasi gejolak harga pangan dan mendukung program kedaulatan pangan; 4) Membangun ketahanan energi nasional secara berkesinambungan melalui Dana Ketahanan Energi dan Penyangga Energi; 5) Persiapan pelaksanaan pemilu 2019.
- 17) Kebijakan Transfer ke Daerah dan Desa 2018: 1) Meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara proporsional dan memperkuat sinkronisasi perencanaan/penganggaran dengan alokasi belanja K/L APBN 2018, untuk mendukung implementasi Nawacita, yaitu cita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI, dan memperkuat ciri Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan desentralisasi fiskal; 2) Memperkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU);

3)Memerkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK); 4) Melakukan penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui peningkatan alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian; 5)Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, dan Dana Keistimewaan DIY; 6)Meningkatkan alokasi dan reformulasi distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan, dan penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, serta pengentasan kemiskinan, untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014; 7)Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014; Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa yang dihitung dengan memerhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; 8)Menyempurnakan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan, keadilan, pengentasan kemiskinan; 9)Penyempurnaan formula alokasi Dana Desa; 10) Meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output; 11)Melakukan penyaluran melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi dengan pemda, serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi; 11)Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, mengurangi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan Pemerintah. Fungsi pengawasan DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat di DPR bersama mitra kerja dan/atau masyarakat melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selanjutnya untuk mengetahui fakta-fakta, permasalahan, atau tindak lanjut dari bidang masalah yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan Pemerintah, DPR melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah yang dilakukan pada masa reses.

Selain kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPR, pembentukan Tim, Panitia Khusus (Pansus) Non-RUU dan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Komisi yang di antara isunya untuk menjawab berbagai aspirasi/pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPR RI, baik melalui Sekretariat Jenderal ataupun ke AKD. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI juga memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pengangkatan pejabat publik.

1. Panitia Khusus

Panitia khusus (Pansus) dibentuk oleh DPR yang bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu dan ditetapkan oleh rapat paripurna DPR. Pada Tahun Sidang 2016–2017, DPR membentuk dua Pansus, yaitu Pansus Angket KPK dan Pansus Angket Pelindo II.

a) Panitia Khusus Hak Angket BUMN PT Pelindo II

Pada Tahun Sidang III, Pansus Angket Pelindo II mulai melaksanakan kegiatan pada Masa Persidangan III, melalui beberapa kali RDPU antara lain dengan Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), Direksi PT. Pelindo II dan Direksi JICT, Mantan Direktur Keuangan Pelindo II,

serta menerima audiensi dengan warga Koja Utara. Beberapa materi yang dibahas dalam RDPU antara lain tentang pengangkatan kembali pegawai yang sempat mengalami PHK pada saat kepemimpinan Direktur Utama Pelindo RJ Lino, perpanjangan kontrak JICT, penerbitan Global Bond, pembangunan terminal Kalibaru, komposisi direksi pada CT 1, dan komunikasi dan koordinasi antar-jajaran direksi PT. Pelindo II dalam proses perencanaan dan penerbitan Global Bond. Pansus Angket Pelindo II juga telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

b) Panitia Khusus Hak Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK)

Keinginan untuk membentuk Pansus KPK dimulai sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 April 2017 setelah sehari sebelumnya RDP dengan KPK mencatat adanya pertanyaan dari Anggota Komisi III kepada KPK mengenai tekanan terhadap Miryam S. Haryani dalam BAP.

Melalui surat Pimpinan DPR No. 032-DW/KOM.III/MP.IV/2017 yang ditandatangani 25 Anggota dari 8 fraksi, pengusulan Pansus KPK diajukan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Paripurna 28 April 2017 dengan keputusan penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Pansus Hak Angket kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/V/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Mei 2017.

Pansus ditetapkan untuk bekerja sampai dengan bulan September dan melakukan kegiatan mengundang beberapa saksi yang dapat memberikan informasi, RDP/RDPU nara sumber, konsultasi dengan tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, wakil dari kementerian/lembaga pemerintah, serta kunjungan kerja. antara lain ke BPK, LP Sukamiskin Bandung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan ke Universitas Bayangkara, Surabaya. Pansus juga telah membentuk Posko Pengaduan Pansus Angket KPK, guna memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan data/informasi atau saran/masukan terhadap kerja Pansus.

2. Pembentukan Tim

DPR RI, pada Tahun Sidang 2016–2017 memiliki 7 (tujuh) Tim yang dibentuk di Pimpinan DPR RI. Adapun Tim yang dibentuk di Pimpinan DPR RI tersebut adalah: 1) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 2) Tim Implementasi Reformasi DPR RI; 3) Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4) Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); 5) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; 6) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan; 7) Tim Pengawas DPR RI tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

a) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Di Tahun Sidang 2016–2017 Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI melanjutkan kerja Tim di Tahun Sidang sebelumnya dan telah melaksanakan beberapa kali rapat dengan beberapa pemangku kepentingan di bidang tenaga kerja, selain itu Tim juga telah melakukan kunjungan kerja dalam dan luar negeri. Hal-hal penting yang menjadi temua Tim yaitu:

- a) Sampai saat ini masih terdapat permasalahan dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- b) Tim telah menyusun skema solusi yang diintegrasikan ke dalam substansi RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN);
- c) Tim melihat pembahasan RUU PPILN terjadi stagnasi di pihak Pemerintah yang belum kompak terkait beberapa isu dalam RUU PPILN;
- d) Temuan tim di lapangan justru menghendaki adanya badan (BNP2TKI) yang lebih independen di bawah Presiden dalam melaksanakan tugas penanganan persoalan TKI dari mulai hulu hingga hilir;

e) Tim juga meminta kepada Pemerintah untuk serius dalam membahas RUU PPIILN, karena rakyat menanti adanya regulasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

b) Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tim menemukan permasalahan dalam implementasi keistimewaan bidang pertanahan, karena belum adanya kesepemahaman yang sama antar-stakeholders mengenai pertanahan di DIY. Pemda DIY belum mempunyai land register, dan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah Istimewa mengenai pertanahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 13 Tahun 2012.

Dari ketiga akar masalah tersebut disimpulkan bahwa Tim perlu melakukan review terhadap UU Nomor 13 Tahun 2012, yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan kebijakan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 dan kedua, menyusun legal policy yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pelaksanaan keistimewaan DIY.

c) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan

Pembentukan Tim dilatarbelakangi penilaian bahwa wilayah perbatasan memiliki permasalahan yang kompleks, baik dari segi ekonomi maupun pembangunan kawasan itu sendiri. DPR menilai terjadi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan dibanding wilayah lain sehingga dapat menjadi sumber permasalahan dan kerawanan bagi NKRI. Tim telah melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, Nunukan Kalimantan Timur, Entikong Kalimantan Barat dan Atambua Nusa Tenggara Timur untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, terkait pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini belum optimal. Berbagai masukan telah

disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas dalam kesempatan Rapat Koordinasi “Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017” pada tanggal 12 Juli 2017 di Jakarta.

Masukan tersebut adalah dalam bentuk one paper discipline mengenai identifikasi masalah yang terjadi di perbatasan berdasarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan DPR terkait tugasnya untuk mengidentifikasi masalah perbatasan. Selain masalah sosial dan ekonomi, persoalan perbatasan yang memiliki dimensi yang sangat luas adalah isu keamanan yang jika dibiarkan akan mengganggu hubungan antar-negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nasional yang didukung regulasi dan kelembagaan guna menguatkan kinerja Pemerintah dalam pembangunan perbatasan.

d) Tim Pengawas DPR RI tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Tim Pengawas memberikan perhatian pada tiga poin yang harus menjadi perhatian penyelenggara Ibadah Haji, yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI sebagai leading sector.

3. Pembentukan Panitia Kerja (Panja)

Pada tahun sidang 2016-2017 telah terbentuk sebanyak 65 panja di alat kelengkapan dewan (Lampiran 6). Dari 65 panja tersebut, terdapat beberapa panja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah memberikan rekomendasi. Adapun beberapa panja di AKD yang telah menyelesaikan tugasnya adalah:

a) Panja Aset Milik Negara dan Tata Ruang

Panja telah menyelesaikan tugasnya dan merekomendasikan kepada Kementerian Sekretariat Negara, PPK Gelora Bung Karno, PPK Kemayoran, dan para mitra PPK GBK dan mitra PPK Kemayoran untuk:

- Segera menyusun Peraturan Mensesneg tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK GBK dan PPK Kemayoran.

- Penyelesaian aset-aset negara yang ada di Kemayoran dan GBK menjadi hak dan tanggung jawab Kemensesneg dan tidak dapat dialihkan kepada Kementerian/lembaga negara lainnya tanpa persetujuan DPR.
- Meminta kepada Sekretaris Kabinet untuk melakukan inventarisasi atas kasus-kasus sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat, BUMN, lembaga pemerintah, dan TNI/Polri.

b) Panja Konflik Penyelesaian Kasus Pertanahan

Panja dibentuk Komisi II untuk membantu menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di Kemayoran, Ancol, Karawang, Medan, dan Makassar. Panja melakukan beberapa kali RDP/RDPU dengan pihak-pihak terkait dan telah menghasilkan rekomendasi agar Kementerian ATR/BPN dan Kementerian lain serta pihak-pihak yang terkait dengan kasus-kasus tanah tersebut di atas untuk mematuhi hasil kesimpulan RDP/RDPU Panja Penyelesaian Konflik Penyelesaian Kasus Pertanahan Komisi II DPR RI.

c) Panja Kebakaran Hutan dan Lahan

Panja Komisi IV DPR tersebut di atas telah menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:

- 1) meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat melakukan sinergi dengan penegak hukum lain dalam rangka penegakan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan dalam kawasan hutan serta pemberian izin usaha yang dilakukan oleh pejabat terkait; serta
- 2) meminta Pemerintah memprioritaskan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, di mana lembaga ini diharapkan dapat juga melakukan tugasnya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan untuk usaha perkebunan, pertambangan, serta kegiatan nonkehutanan lainnya.

d) Panja Pangan dan Pupuk

Panja merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, yaitu (1) memperbaiki infrastruktur gudang pupuk sehingga kualitas pupuk dapat terjaga, serta menambah jumlah gudang maupun gudang penyangga pupuk untuk mengatasi kendala distribusi ke petani; (2) melakukan validasi data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk untuk mengatasi gap atau ketidaksesuaian antara RDKK, alokasi, dan serapan pupuk di masyarakat; (3) menaikkan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan meningkatkan ketersediaan pupuk bersubsidi dengan merevisi penyusunan RDKK sehingga penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan efektif sesuai dengan 6 tepat; (4) mereformulasi komposisi pemupukan yang bertujuan untuk meningkatkan unsur hara tanah, serta meminta Pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan pemupukan berimbang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

e) Panja Nelayan dan Pencemaran Laut

Panja merekomendasikan beberapa hal agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: (1) menyelesaikan segala persoalan nelayan dan pencemaran laut yang ada wilayah Indonesia; (2) mendorong pembuatan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di seluruh Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) menghentikan sementara segala proses pekerjaan penambangan pasir laut di seluruh Indonesia hingga segala polemik yang timbul dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (4) membuat kajian yang lebih mendalam tentang AMDAL reklamasi pantai dan laut yang bersifat regional, bukan AMDAL yang bersifat parsial, khususnya di Kawasan-kawasan Strategis Nasional agar pembangunan reklamasi di Indonesia bersifat komprehensif dan membawa manfaat bagi rakyat Indonesia; (5) melakukan koordinasi tingkat Menteri dengan Gubernur, khususnya kasus yang berdampak pada nelayan dan pencemaran laut; (6) mengkaji ulang kebijakan Peraturan Menteri yang berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan, yakni berupa alternatif alat tangkap yang dapat digunakan oleh nelayan serta minta: (i) mengawal terhadap kebijakan tersebut

sampai ke bawah, agar tidak ada penangkapan oleh oknum petugas akibat belum adanya ketentuan hukum akan kebijakan tersebut. (ii). mengawal hukum terhadap nelayan yang terkena imbas peraturan tersebut, sehingga terbebaskan.

f) Panja Hak Guna Usaha dan Alih Fungsi Kawasan Hutan

Panja merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

- 1) mendorong penegak hukum terkait untuk dapat melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan sehubungan kegiatan usaha tanpa izin Menteri yang dilakukan di dalam kawasan hutan serta pemberian izin usaha yang dilakukan oleh pejabat terkait.
- 2) melakukan audit dan implementasi regulasi Pemerintah sehubungan dengan perizinan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan lahan dari pelepasan kawasan hutan terutama yang digunakan untuk usaha perkebunan, pertambangan, serta kegiatan non kehutanan lainnya;
- 3) mereview dan merevisi beberapa peraturan tentang izin pinjam pakai kawasan hutan, terkait dengan lahan kompensasi dan tukar menukar kawasan hutan, sehingga tidak merugikan negara.

g) Panja Konektivitas Transportasi Laut

Melalui Panja ini, Komisi V DPR mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan untuk menerapkan secara konsekuen sistem transportasi nasional (sistranas) dan sistem logistik nasional (sislognas) yang perwujudannya melalui penyelenggaraan transportasi multi moda (multi moda transportation). Untuk itu perlunya penguatan regulasi Sistranas berupa Undang-Undang. Selain itu, Komisi V DPR juga mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan untuk sesegera mungkin membentuk organisasi Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan

pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah”

h) Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438 H/2017

Panja dibentuk dalam rangka menentukan biaya jemaah haji yang harus dibayarkan pada tahun 2017. Panja telah melaksanakan serangkaian rapat dan telah menyampaikan Laporan Panja pada 23 Maret 2017. Dalam Laporan tersebut telah ditetapkan BPIH Tahun 1438 H/2017 M. Kunjungan kerja ke Arab Saudi juga telah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah Laporan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M disahkan.

i) Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing

Panja telah menyelesaikan tugasnya dan melaporkannya kepada Komisi. Rekomendasi yang disampaikan adalah adanya penyetaraan sistem penganggaran dan sistem pendidikan agama dengan pendidikan nasional dan terselesaikannya pembayaran tunggakan tunjangan PNS dan profesi guru.

j) Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin

Panja telah mengadakan berbagai rapat berbagai pemangku kepentingan terkait obat dan vaksin serta melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Rekomendasi penting yang dihasilkan Panja dan telah disampaikan Pimpinan Komisi IX kepada Pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Pemerintah, diantaranya inovasi dan penjaminan dari pemerintah akan ketersediaan obat dan vaksin khususnya produksi dalam negeri bagi mereka yang membutuhkan, serta penegakan hukum terhadap penyedia obat dan vaksin yang melanggar dengan sanksi yang beresefek jera. Diharapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri dan Alat Kesehatan dapat dilaksanakan sesuai tahapan dengan langkah terobosan guna mempercepat kemandirian penyediaan obat dan vaksin.

k) Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan

Panja merekomendasikan agar Pemerintah memperhatikan tenaga kesehatan PTT yang berumur lebih dari 35 tahun dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kementerian Kesehatan RI juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam menyusun peta jalan kebutuhan tenaga kesehatan PNS di daerah. Peraturan pelaksana UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan harus segera diterbitkan khususnya mengenai perencanaan, pengadaan, dan pedayagunaan tenaga kesehatan.

l) Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata

Panja telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Pariwisata RI guna penguatan program 10 destinasi wisata prioritas berdasarkan peta jalan Kementerian. Berbagai pihak selaku pemangku kepentingan di bidang pariwisata perlu disiapkan dan dilibatkan dalam promosi destinasi pariwisata melalui koordinasi dan sinkronisasi yang dikelola oleh Kementerian. DPR berkomitmen dalam memajukan pemasaran dan destinasi pariwisata dengan dukungan anggaran untuk keperluan atraksi, amenitas, dan akses.

m) Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah

Panja Sarpras Dikdasmen yang telah selesai menjalankan tugasnya ini menyampaikan beberapa butir kesimpulan yang juga telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekomendasi yang dihasilkan Panja adalah:

- 1) Perlunya disusun regulasi perbaikan ruang kelas yang komprehensif;
- 2) Alternatif sumber pendanaan untuk perbaikan ruang kelas rusak dapat berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) penyiapan Peta Jalan perbaikan ruang kelas rusak dan standar

- pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- 4) perhitungan yang cermat akan kebutuhan alokasi pendanaan untuk menuntaskan perbaikan ruang kelas rusak pada RAPBN TA 2018;
 - 5) tata kelola perbaikan ruang kelas rusak dengan memperhatikan pengaturan yang inovatif berdasarkan kondisi faktual;
 - 6) melakukan analisis berdasarkan evaluasi untuk keperluan prioritas penyelesaian ruang kelas yang rusak.

Selain pansus, panja, dan tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, beberapa isu menjadi perhatian DPR, adalah:

- a. Masalah kekerasan fisik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STISIP) Marunda, Jakarta Utara. Terkait isu tersebut, DPR merekomendasikan beberapa alternatif untuk STIP, yaitu ditutup secara permanen, ditutup sementara, atau tetap dibuka dengan persyaratan dan ketentuan tertentu. DPR juga meminta pengelola STIP bekerja sama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif.
- b. Masalah transportasi berbasis on line (teknologi informasi). DPR bersepakat dengan pemerintah bahwa pengaturan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap semua jenis angkutan orang 1) dengan kendaraan bermotor umum harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip keselamatan, keamanan, kenyamanan, harga terjangkau, kesetaraan, dan keteraturan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu DPR mendesak pemerintah untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memberi kepastian hukum bagi penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi (on line).
- c. pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). DPR meminta pemerintah 1) mempercepat pelaksanaan kewajiban pembayaran ganti kerugian, perlindungan terhadap masyarakat

terdampak termasuk para pelaku usaha di dalam peta area terdampak, melakukan upaya mitigasi serta mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, DPR meminta pemerintah agar pengalihan aset dan pembiayaan kegiatan BPLS Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dengan tetap menjalankan program yang sudah ada, serta proses pengalihan aset dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. arus mudik libur natal 2016 dan tahun baru 2017, serta arus mudik lebaran 2017. Rekomendasi DPR untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi, maka perlu segera disusun NA RUU Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas).
- e. Di bidang pendidikan DPR secara umum meminta Kemendikbud RI menyusun peta jalan pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka.
- f. Di bidang perpustakaan, persoalan peningkatan minat baca masyarakat, merupakan salah satu persoalan yang paling menonjol. Kepada Perpustakaan RI, DPR antara lain meminta untuk menyusun kembali skala prioritas (refocusing) program/kegiatan tiap tahunnya dengan memperhatikan rencana strategis, RKP, indikator dan evaluasi target yang telah dicapai, dan sasaran yang lebih nyata kebermanfaatannya untuk masyarakat.
- g. Sementara di bidang ekonomi kreatif, DPR meminta Bekraf RI untuk menyampaikan grand design Ekraf yang dikaitkan dengan prioritas nasional pengembangan dunia usaha, pariwisata, dan penanggulangan kemiskinan, yang dikaitkan dengan pembangunan nasional.

n) Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam

Persoalan tata kelola pendidikan Islam dan anggarannya menjadi isu dan perhatian dari Komisi VIII dalam Tahun Sidang 2016-2017. Setelah melakukan rapat dan kunjungan kerja ke lapangan, Panja merekomendasikan beberapa hal yakni:

- 1) mendesak Dirjen Pendidikan Islam untuk menyusun Grand Design dan standardisasi tata kelola Pendidikan Islam di Indonesia untuk menjadi

dasar dalam tata kelola dan penganggaran Pendidikan Islam;

- 2) melakukan restrukturisasi kelembagaan Ditjen Pendidikan Islam untuk peningkatan kualitas tata kelola dan anggaran pendidikan Islam dengan menaikkan status Ditjen Pendidikan Islam setingkat menteri atau pemecahan Ditjen Pendidikan Islam menjadi 2 yaitu Ditjen Perguruan Tinggi Islam dan Ditjen Madrasah dan Pndok Pesantren dengan pertimbangan dari sudut efisiensi birokrasi dan alokasi anggaran yang cukup;
- 3) membuat regulasi khusus dalam bentuk UU yang mengatur guru dan dosen agama Islam serta lembaga pendidikan Islam sehingga masalah peningkatan anggaran memiliki pijakan dari aspek hukum, mengingat PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah dan/atau Pemda memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan pada kenyataannya tidak terlaksana baik;
- 4) mendorong perbaikan regulasi yang menghambat keadilan anggaran untuk Pendidikan Islam dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20% APBD termasuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan Islam. Sebagai catatan: anggaran Kemendikbud Rp49,23 triliun; Kemenristek Rp40,63 triliun dan Kemenag Rp46,8 triliun;
- 5) mengusulkan dibuatnya regulasi teknis yang mengatur perhitungan beban kerja guru mata pelajaran umum yang mengajar di sekolah agama yang belum diatur oleh Keputusan Menag Nomor 13 Tahun 2015.
- 6) mengusulkan RUU tentang Perguruan Tinggi Islam dan RUU tentang Pendidikan Madrasah dan Pesantren;
- 7) perlu perubahan juknis anaggaran untuk memudahkan belanja kebutuhan yang mempersulit baik dalam pencairan maupun dalam mengusulkan kebutuhan dengana memperhatikan geografis suatu daerah;
- 8) mendorong agar Kemenag memiliki kewenangan untuk mengangkat Guru Besar dan Lektor Kepala yang selama ini diangkat oleh Kemenristekdikti (sebelumnya Kemendikbud).

o) Panja Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015 Masehi/1436 H.

Panja Komisi VIII Tahun Sidang 2016-2017 merekomendasikan beberapa hal:

- 1) Kemenag harus menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Itjen Kemenag mengingat terdapat beberapa temuan dalam LKPIH tahun 2015/1436 H yang mempengaruhi profesionalitas, akuntabilitas. Dan transparansi laporan keuangan;
- 2) Kemenag harus segera mensinkronisasi data di bank penerima setoran awal Jemaah haji dengan data di Sistem Komputerisasi haji Terpadu (Siskohat). Perbedaan data dapat berpengaruh pada akuntabilitas dan transparansi keuangan haji;
- 3) Kemenag harus segera merumuskan dan menyusun regulasi/pedoman mekanisme perubahan anggaran BPIH baik realokasi maupun kekurangan anggaran;
- 4) Kemenag harus memaksimalkan pemanfaatan dana Jemaah haji yang berangkat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung BPIH;
- 5) Kemenag harus menggunakan rupiah dalam seluruh transaksi penyelenggaraan ibadah haji seperti pada tahun 2016 M/1437 H.;
- 6) terdapat ketidakprofesionalnya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga mendesak Kemenag untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan ibadah haji di pusat dan di daerah;
- 7) mendesak Kemenag mempercepat pelaporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Memperketat jadwal pelaporan keuangan secara berjenjang dari Satker di daerah/di bawah hingga ke pusat. Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2009 menyebutkan "Laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji";
- 8) Kemenag perlu memaksimalkan serapan kuota haji pada setiap penyelenggaraan ibadah haji dan sisa kuota maksimal 100 prang Jemaah haji;

- 9) menyetujui membentuk Panitia Pengelolaan Keuangan haji, termasuk penempatan dana optimalisasi haji di bank-bank sehat dan bank BUMN sesuai proporsi dana asal daerah Jemaah haji.

4. Pengangkatan Pejabat Publik

Kinerja DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat publik, dengan selalu berusaha mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang diusulkan. Proses seleksi mengedepankan prinsip keterbukaan antara lain dengan mengumumkan nama-nama calon pejabat publik melalui media massa, untuk memperoleh tanggapan publik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka pengangkatan pejabat publik dilakukan dalam bentuk memberikan pertimbangan/ persetujuan di antaranya terhadap:

- 1) Deputi Gubernur Bank Indonesia,
- 2) Hakim Agung pada Mahkamah Agung
- 3) Kepala Badan Intelijen Negara,
- 4) Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2016–2020,
- 5) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
- 6) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) periode 2017–2022,
- 7) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) 2017–2022,
- 8) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017–2022,
- 9) Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur Masyarakat,
- 10) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017–2022,
- 11) Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017–2022,
- 12) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI),

- 13) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2016–2019,
- 14) Dewan Pengawas TVRI, dan
- 15) Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI.

DPR RI juga memberikan pertimbangan terhadap 23 (dua puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara-Negara Sahabat/Organisasi Internasional, dan persetujuan pertimbangan bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tiga warga negara asing yang mendapat persetujuan pertimbangan menjadi warga negara Indonesia adalah Leuang Sze Mau als. Jackson Leuang, Ezra Harm Ruud Walian, dan Gleen Arthur Walian. Leuang Sze Mau als. Jackson Leuang telah berjasa di bidang sosial, dan Ezra Harm Ruud Walian, dan Gleen Arthur Walian berjasa di bidang olah raga.

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat

DPR RI sebagai perwakilan rakyat dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu hal penting yang secara global disadari oleh parlemen di dunia adalah pemanfaatan teknologi untuk membangun komunikasi interpersonal yang lebih baik dan demokratis dengan masyarakat. Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPR RI pada saat ini telah difasilitasi dalam berbagai bentuk dan media. Mulai dari surat pengaduan tertulis, kunjungan langsung masyarakat ke DPR RI, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi-komisi DPR RI terkait, sampai dengan pesan singkat ke nomor 08119443344 dan situs resmi Dewan yang dapat dipantau langsung dalam jaringan atau online yaitu di <http://pengaduan.dpr.go.id/>. Dua yang terakhir tidak terlepas dari upaya DPR RI untuk memanfaatkan teknologi agar DPR RI secara efektif dapat dijangkau konstituentennya sehingga terbangun interaksi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 12 huruf j Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib serta Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Guna menjalankan amanat UU MD3 dalam koridor Tata Tertib, maka DPR RI telah menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan

aspirasi masyarakat dengan dibantu Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana terlihat dalam Bab ini.

Sampai dengan 10 Agustus 2017, surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI maupun Komisi-Komisi serta diteruskan ke bagian Pengaduan Masyarakat di Tahun Sidang 2016–2017 berjumlah 4.173 surat, berkurang 182 (4,17 persen) dibandingkan laporan tahun sebelumnya pada bulan yang sama 4.355 surat. Media kedua yang digunakan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan melalui website. Pada Tahun Sidang 2016–2017, DPR RI telah menerima surat pengaduan/aspirasi masyarakat yang dikirim melalui website sebanyak 589 surat. Artinya terjadi penurunan kuantitas (217 pengaduan) dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 806 surat.

Selain melalui website, pengaduan masyarakat juga disalurkan dengan memanfaatkan teknologi selular. Sejak 16 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017, pengaduan/aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui SMS berjumlah total 5.953 SMS. Jumlah pengaduan/aspirasi melalui SMS di tahun ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014–2019, mengalami penambahan 730 pengaduan dibandingkan pada tahun kedua yang berjumlah 5.223 SMS (Lihat Lampiran 5).

Dari tiga jenis media pengaduan/aspirasi masyarakat terlihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh terhadap kuantitas penyampaian pengaduan/aspirasi melalui SMS. Namun pesan singkat melalui SMS tidak akan secara langsung menggantikan surat konvensional walaupun angka untuk DPR RI cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Surat-menyurat masih akan tetap digunakan oleh masyarakat dalam menjalin komunikasi dengan Anggotanya (persentase terbesar dibandingkan media elektronik). Tetapi akan sulit bagi DPR RI untuk mendata secara lengkap, karena saat ini keberadaan media sosial juga memengaruhi interaksi langsung antara Anggota dengan konstituen yang tidak terekam oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh Setjen DPR RI.

Keseluruhan pengaduan/aspirasi yang masuk ke DPR RI, baik melalui surat, website, dan SMS, jumlah terbanyak diteruskan kepada Komisi III pada posisi pertama (total 3.678 pengaduan/aspirasi) dengan lingkup kerja meliputi hukum,

HAM, dan keamanan. Aspirasi kedua terbanyak disalurkan ke Komisi II (total 1.147 pengaduan/aspirasi) dengan lingkup kerjanya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan, serta permasalahan terkait pemilu. Dan pengaduan ketiga terbanyak disalurkan ke Komisi IX dengan lingkup kerjanya meliputi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan (total 449 pengaduan/aspirasi).

Berbagai pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan ke Komisi II, III, dan IX sudah ditindaklanjuti melalui pembentukan Panja pengawasan, dengan kegiatannya antara lain RDPU dan kunjungan kerja. Praktik baik dalam menindaklanjuti aspirasi/pengaduan masyarakat ini dijalankan oleh ketiga komisi dengan mengacu pada Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nomor 03/BURT/DPR RI/2010-2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Peraturan ini menjadi pedoman yang jelas dan pasti bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI maupun Setjen DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI. Perubahan terpenting adalah diberlakukannya sistem satu pintu atas pengelolaan surat aspirasi dan pengaduan yang masuk ke DPR RI baik yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Pimpinan AKD DPR RI terkait (Komisi-komisi dan Badan) maupun surat yang bersifat tembusan.

E. DIPLOMASI PARLEMEN

Aktivitas diplomasi parlemen juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR, utamanya terkait dengan peran diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR dalam rangka untuk mendukung dan memperkuat politik luar negeri Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan juga untuk memberi kontribusi dalam pencarian solusi atas berbagai permasalahan internasional. Peran diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR tersebut, sebagaimana di Tahun-tahun Sidang DPR sebelumnya, pada Tahun Sidang 2016-2017 dijalankan oleh anggota DPR melalui partisipasinya dalam sidang-sidang fora antarparlemen dan non-parlemen, serta melalui aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral. Untuk mendukung pelaksanaan diplomasi parlemen secara bilateral, DPR telah membentuk 49 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.

Aktivitas diplomasi DPR di fora antarparlemen utamanya dilakukan melalui partisipasi delegasi DPR dalam sidang-sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Parliamentary Union Of the OIC Member States (PUIC), dan Inter-Parliamentary Union (IPU). Di fora antarparlemen tersebut, delegasi DPR selalu aktif di dalam setiap sesi sidang, baik di Executive Committee, Sidang Pleno, Drafting Committee, maupun Working Groups. DPR juga aktif di forum Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan MIKTA Speaker Consultation. Sementara sidang non-parlemen atau fora internasional lain yang dihadiri oleh Anggota DPR, diantaranya adalah pertemuan-pertemuan yang dikelola dan ada kaitannya dengan kerangka kerja PBB, IMF, World Bank, WTO, dan OECD. Melalui aktivitas diplomasi parlemen di fora internasional, DPR aktif merespons isu-isu internasional, terutama yang ada kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia.

1. Isu-Isu Internasional Yang Menjadi Perhatian DPR pada Tahun Sidang 2016-2017, diantaranya adalah:

a. Isu Pembangunan Berkelanjutan

Keterlibatan aktif parlemen dalam isu pembangunan berkelanjutan sangat penting, mengingat parlemen memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan. Hal tersebut dikemukakan delegasi DPR, antara lain, dalam Parliamentary Forum at the High-Level Meeting of the

Global Partnership for Effective Development Cooperation, akhir November 2016, di Nairobi, Kenya, dan dalam Sidang APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs, April 2017, di Manama, Bahrain. DPR berpandangan, konektivitas yang kuat antara parlemen dan pemerintah perlu terus dilakukan untuk mengurangi adanya ketimpangan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah di lapangan. Parlemen harus memastikan bahwa pemetaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara komprehensif telah dilakukan dengan baik agar menghasilkan data yang akurat dan sejalan dengan prinsip *no one is left behind* yang menjadi landasan Pembangunan Berkelanjutan.

b. Isu Perubahan Iklim

Agenda global terkait perubahan iklim juga menjadi perhatian DPR. Kepedulian DPR atas isu perubahan iklim disuarakan delegasi DPR dalam Parliamentary meeting on the occasion of the United Nations Climate Change Conference, November 2016 di Marrakech, Maroko, dan dalam Sidang Tahunan ke-25 APPF, Januari 2017, di Natadola, Fiji, ketika membahas topik *Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impact*. DPR, sejalan dengan kepentingan nasional, berpandangan antara lain bahwa penanganan perubahan iklim di tingkat internasional hendaknya: menceminkan keseimbangan, keadilan, serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang; menghormati hak-hak dan memastikan peran *local communities*; dan mencerminkan prinsip *common but differentiated responsibilities (CBDR)* dan *respective capabilities (RC)*. .

c. Isu Perdagangan Dalam WTO

Isu perdagangan juga disuarakan oleh DPR di forum internasional, seperti halnya yang dilakukan delegasi DPR dalam The Annual World Trade Organization (WTO) Public Forum 2016 yang diselenggarakan pada bulan September 2016 di Jenewa, Swiss, dan dalam Sidang The 38th Session of the Steering Committee of the PCWTO, Maret 2017, di Brussels, Belgia. Delegasi DPR berpandangan bahwa dalam kerangka pengaturan perdagangan dunia, hendaknya keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

tidak dihambat perkembangan dan pertumbuhannya, karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Bagi DPR, pengaturan perdagangan dunia hendaknya melindungi ekonomi lokal, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan bisa menarik investasi yang berkeadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

d. Isu Keamanan Maritim

Keamanan maritim, khususnya keamanan maritim di sekitar perairan Asia Tenggara, juga tidak luput dari perhatian DPR. Bagi Indonesia, dan juga ASEAN, dengan wilayah perairannya yang luas dan strategis di Asia Tenggara, stabilitas keamanan di wilayah perairan ini merupakan keharusan. Atas dasar itulah, DPR dan parlemen negara-negara anggota AIPA menjadikannya sebagai salah satu agenda dalam Sidang Umum ke-37 AIPA di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 29 September-3 Oktober 2016. Melalui Komisi Politik AIPA, isu keamanan maritim tersebut dibahas, dan atas inisiatif Indonesia diusulkan draf dan dihasilkan resolusi berjudul “Enhancing Maritime Security Cooperation and Protection of Marine Resources in ASEAN”. Kepedulian DPR dan parlemen negara-negara anggota AIPA terhadap isu keamanan maritim juga terlihat, dan menjadi salah satu pembahasan utama, dalam the 9th AIPA Caucus Meeting, Juli 2017 di Jakarta, yang mengambil tema “Strengthening Maritime Cooperation and Peaceful Resolution to Conflicts in ASEAN”.

e. Isu Keamanan Kawasan

Situasi dan dinamika keamanan yang terjadi di suatu kawasan sudah tentu juga tidak luput dari perhatian DPR, khususnya situasi keamanan yang tidak kondusif di suatu kawasan dan terdapat potensi bagi terjadinya konflik, seperti yang terjadi di Semenanjung Korea, di mana hubungan Korea Utara dan Korea Selatan (yang belum juga berdamai hingga kini) masih diwarnai oleh ketegangan. Delegasi Indonesia dalam Sidang Tahunan ke-25 APPF, Januari 2017, di Natadola, Fiji, menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang terjadi di Semenanjung Korea, yang masih saja diwarnai oleh ketegangan, yang antara lain disebabkan oleh adanya uji coba nuklir Korea Utara. Terkait hal ini, delegasi Indonesia dalam forum APPF meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah yang lebih nyata lagi dalam menurunkan

potensi konflik di kawasan ini. APPF, sebagai forum antarparlemen, juga diharapkan dapat mengambil peran dalam menjembatani dialog antarnegara untuk menyelesaikan isu-isu bilateral yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.

f. Penegakan HAM

Pentingnya penegakan HAM juga disuarakan DPR di fora internasional, seperti halnya yang dilakukan oleh Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf yang mendesak IPU segera mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi perdamaian atas konflik di Myanmar. Pasalnya, kekerasan yang dialami masyarakat etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya diatasi. Nurhayati yang juga President of the IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (Komite IHL), sudah mendesak secara tertulis kepada IPU untuk mengambil langkah strategis tersebut, dan mengingatkan Sekjen IPU, bahwa sesuai dengan pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status sosial. Atas desakan Presiden Komite IHL tersebut, Sekjen IPU Martin Chungong akhirnya menyurati Parlemen Myanmar bahwa IPU siap bekerja sama memberi solusi atas konflik yang sedang terjadi.

g. Perdamaian di Timur Tengah

Perdamaian di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan negara Palestina yang berdaulat penuh dan terbebas dari penjajahan Israel masih terus disuarakan oleh DPR. Dalam sidang The 12th Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) and related meetings, Januari 2017 di Bamako, Mali, dan dalam sidang The Sixth International Conference for Supporting the People of Palestine, Februari 2017 di Teheran, Iran, delegasi DPR mengemukakan sejumlah hal, diantaranya: menyerukan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di atas tanah Palestina sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi DK PBB No. 2334 yang dikeluarkan Desember 2016; mendukung keinginan Palestina untuk menjadikan tahun 2017 sebagai tahun kemerdekaan dan kedaulatan Palestina; mengkritik rencana Donald Trump yang akan memindahkan

Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Al-Quds (Jerusalem); dan menyerukan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim di seluruh dunia dalam menghadapi penjajahan Zionis Israel atas rakyat Palestina yang hingga kini masih berlangsung.

h. Isu Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu isu yang selalu diusung oleh DPR di fora internasional, sebagaimana terlihat dalam Sidang Tahunan ke-25 APPF, Januari 2017, di Natadola, Fiji, di mana delegasi Indonesia menjadi inisiator dari resolusi yang berjudul “Gender Equality and Empowerment of Women and Girls: Increasing The Political, Economic and Social Participation of Women”. Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf, mengemukakan bahwa upaya delegasi Indonesia untuk memasukkan isu tentang perempuan dalam pertemuan tahunan APPF adalah tidak mudah dan harus menempuh perjalanan cukup panjang, sejak diusulkan delegasi Indonesia dalam Pertemuan Tahunan ke-23 APPF di Quito, Ekuador, Januari 2015. Terkait isu ini, delegasi Indonesia berpandangan bahwa perempuan juga memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sering kali berada di depan. Sayangnya, perwakilan perempuan untuk parlemen di Asia-Pasifik masih berada di bawah 19,2 persen, bahkan perwakilan perempuan di Pasifik hanya 16,4 persen, tertinggal di bawah representasi yang diinginkan, yaitu 30 persen. Oleh karena itu, partisipasi perempuan di parlemen sangat penting dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar kesetaraan, keadilan sosial, hak asasi, dan demokrasi.

2. Diplomasi Bilateral

Untuk memperkuat kerja sama bilateral, diplomasi parlemen juga dilakukan oleh DPR melalui pertemuan-pertemuan secara bilateral dengan parlemen negara sahabat dan juga dengan pihak-pihak lain yang berkompeten, baik melalui kunjungan Anggota DPR ke luar negeri (dalam kerangka GKSB maupun kunjungan perseorangan), maupun saat menerima tamu parlemen negara sahabat yang sedang berkunjung ke Indonesia. Beberapa contoh aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral tersebut, diantaranya adalah:

- a. Pertemuan dengan Parlemen Argentina saat GKSB DPR RI-Parlemen Argentina berkunjung ke Argentina bulan Agustus 2016. Melalui pertemuan ini, DPR dan Parlemen Argentina sepakat untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antarpemerintahan sebagai bagian dari *second track diplomacy*. Kedua parlemen juga sepakat untuk mendukung peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang khususnya politik, perdagangan, sosial, kebudayaan, dan juga dalam bidang olahraga terutama sepak bola.
- b. Pertemuan dengan Parlemen Polandia saat Delegasi Teknis BKSAP DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polandia bulan November 2016. Dari berbagai pertemuan antara delegasi DPR dan Parlemen Polandia (Sejm) terdapat komitmen yang kuat dari kedua parlemen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dan Polandia dalam meningkatkan hubungan bilateral, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan keamanan. Kedua pihak secara khusus juga mendiskusikan potensi kerja sama pendidikan dan ekonomi, perluasan implementasi SDGs, memerangi pemanasan global, dan peran perempuan dalam kehidupan politik di masing-masing negara.
- c. Pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa saat Delegasi Parlemen Uni Eropa berkunjung ke DPR, 23 Mei 2017. Pertemuan telah dimanfaatkan oleh DPR (yang diwakili oleh unsur Pimpinan BKSAP, Komisi IV dan Komisi VI) untuk mengungkapkan penyesalannya terkait Resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai kelapa sawit, mengingat lebih dari 4 juta pekerja Indonesia menggantungkan hidupnya dari industri kelapa sawit. Dalam kesempatan ini, DPR meminta komunikasi yang intensif dan terbuka antara parlemen Uni Eropa dan DPR RI, dalam kerangka *parliament-to-parliament*, perlu dilakukan sebelum membawa suatu isu pada tahap resolusi.
- d. Pertemuan dengan berbagai pihak di Kanada saat Kunjungan Kerja Luar Negeri Perseorangan dilakukan oleh sejumlah Anggota DPR pada bulan April 2017. Dari kunjungan dan pertemuan dengan sejumlah pihak di Kanada, diantaranya dengan Profesor Ferry de Kerckhove, mantan Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Guru Besar Universitas Ottawa, diperoleh gambaran terkini terkait kondisi perpolitikan di Kanada dan pandangan tentang masa depan hubungan bilateral Indonesia-Kanada. Dari pertemuan

ini juga terungkap peluang untuk menjajaki kerja sama di bidang pendidikan dengan Universitas Ottawa.

Kunjungan sejumlah kepala negara/kepala pemerintahan dan ketua parlemen negara-negara sahabat ke Indonesia juga telah dimanfaatkan oleh DPR untuk membicarakan upaya penguatan kerja sama bilateral. Dalam Tahun Sidang 2016-2017, DPR telah menerima kunjungan Perdana Menteri Belanda, Raja Arab Saudi, Presiden Republik Lithuania, Ketua Parlemen Republik Korea, Ketua Parlemen Arab Saudi, Ketua Parlemen Thailand, dan Ketua Parlemen Bahrain. Diplomasi parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan oleh DPR melalui pertemuan dengan para duta besar negara sahabat yang bertugas di Jakarta.

F. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NEGARA TAHUN 1945

Sejalan dengan perkembangan dinamika legislasi, undang-undang yang telah disetujui dan disahkan oleh DPR dan Pemerintah dapat dilakukan pengujian undang-undang atau judicial review terhadap UUD Negara Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini sejalan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Tahun 1945.

Dalam penanganan perkara pengujian undang-undang atau judicial review terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, DPR RI memberikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi dan/atau memberikan Keterangan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Pimpinan DPR RI membentuk Tim Kuasa DPR RI untuk mewakili DPR RI dalam memberikan keterangan/penjelasan atas pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari Pimpinan dan/atau Anggota Alat Kelengkapan Dewan yang membahas UU yang diuji dengan didampingi oleh Pimpinan dan/atau Anggota Komisi Bidang Hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 juncto Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j dan huruf k Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPR-RI Nomor 3 Tahun 2015.

Untuk mendukung tugas DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, Badan Keahlian DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unsur pendukung (supporting system) DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, khususnya Tim Kuasa DPR RI (Anggota Komisi III DPR RI dan Anggota Komisi DPR-RI terkait), agar penanganan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi oleh Tim Kuasa DPR RI dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat dengan berdasarkan pada fakta dalam proses pembahasan RUU yang terurai dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU dan memberikan pemahaman filosofis, yuridis, dan sosiologis saat perumusan ketentuan

dalam suatu UU yang dimohonkan pengujian materil di Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang Tahun Sidang 2016-2017, DPR RI telah memberikan 32 (tiga puluh dua) Keterangan DPR RI atas permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, yakni:

- 1) Keterangan DPR RI atas perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- 2) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- 3) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- 5) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 6) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 7) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 8) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 9) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 10) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- 11) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- 12) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 59/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- 13) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 14) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 63/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- 15) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 16) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 17) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 80/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- 18) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 85/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..

- 19) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta..
- 20) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 21) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya..
- 22) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan..
- 23) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..
- 24) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi..
- 25) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- 26) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 6/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang guru dan Dosen
- 27) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 28) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- 29) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 30) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 15/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 31) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 32) Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rekapitulasi Putusan dan Penetapan Mahkamah Konstitusi dalam Masa
Persidangan I sampai V
Tahun Sidang 2016-2017:

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	PUTUSAN
<ul style="list-style-type: none"> - Putusan: 57 Perkara - Penetapan: 7 Perkara 	<p>Putusan Dikabulkan: 16 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2. Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Perkara Nomor 82/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 6. Perkara Nomor 114/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. 7. Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 8. Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang 9. Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 10. Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 12. Perkara Nomor 51/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 13. Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 14. Perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 15. Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 16. Perkara Nomor 95/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
	<p>Putusan Ditolak: 19 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Nomor 50/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2. Perkara Nomor 52/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 3. Perkara Nomor 53/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Perkara Nomor 67/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 5. Perkara Nomor 75/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 6. Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 7. Perkara Nomor 88/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 8. Perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 9. Perkara Nomor 113/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 10. Perkara Nomor 117/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 11. Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

12. Perkara Nomor 9/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
13. Perkara Nomor 12/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
14. Perkara Nomor 47/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
16. Perkara Nomor 59/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
17. Perkara Nomor 84/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
18. Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
19. Perkara Nomor 21/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian.

Putusan Tidak Dapat Diterima: 19 Perkara

1. Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perkara Nomor 85/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Trumah Susun
3. Perkara Nomor 87/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Perkara Nomor 125/PUU-XIII/2015.
6. Perkara Nomor 7/PUU-XIV/2016.
7. Perkara Nomor 16/PUU-XIV/2016.
8. Perkara Nomor 27/PUU-XIV/2016.
9. Perkara Nomor 38/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
10. Perkara Nomor 50/PUU-XIV/2016.
11. Perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016.
12. Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
13. Perkara Nomor 61/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
14. Perkara Nomor 62/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
15. Perkara Nomor 63/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
16. Perkara Nomor 68/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

	<p>Undang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Perkara Nomor 106/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 18. Perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 19. Perkara Nomor 20/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. <p>Penetapan Ditarik Kembali: 7 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Nomor 67/PUU-XIV/ mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 16 2. Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 3. Perkara Nomor 86/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 4. Perkara Nomor 16/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 5. Perkara Nomor 17/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 6. Perkara Nomor 25/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 7. Perkara Nomor 29/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. <p>Putusan Gugur: 3 Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Nomor 2/PUU-XIV/2016 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 2. Perkara Nomor 19/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Perkara Nomor 27/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
<p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Luncuran Tahun 2015 ke 2016 : 24 Perkara yg diputus 2. Perkara Tahun 2016 yang diputus : 19 perkara 3. Perkara Luncuran Tahun 2016 ke 2017 : 13 Perkara yg diputus 4. Perkara Tahun 2017 : 8 Perkara yg diputus 	

Dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, DPR RI terus berupaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia dengan menjunjung hak konstitusional rakyat untuk mengajukan judicial review terhadap UU yang dibentuk oleh DPR RI bersama Pemerintah. DPR RI menyadari tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, DPR RI akan menjadi lembaga berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI pada prinsipnya merupakan konsekwensi dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI berdasarkan Pasal 20A UUD Negara Tahun 1945. Undang-undang yang dibentuk DPR RI bersama dengan Pemerintah merupakan produk dari pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Adapun judicial review yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk checks and balances demi menjamin supremasi konstitusi sehingga terdapat konsistensi dan harmonisasi dalam pembuatan undang-undang dengan menempatkan UUD Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Keterangan DPR RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 mempunyai arti penting untuk menggali hal-hal yang lebih mendalam terkait latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab, bagian atau paragraf dari undang-undang yang sedang diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga didapatkan makna dari rumusan norma dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif.

Penanganan perkara pengujian undang-undang oleh DPR RI di Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari sebagai konsekwensi logis kedudukan DPR RI selaku lembaga representasi rakyat, yang secara konstitusional memiliki kekuasaan legislatif dalam menjawab atau mengklarifikasi keberatan atas produk legislasi DPR RI bersama dengan Presiden. Untuk itu, peranan DPR RI dalam memberikan jawaban berupa Keterangan DPR RI secara tertulis di Mahkamah Konstitusi yang konstitusional disertai dengan data dan informasi yang komprehensif berupa risalah pembahasan pembentukan UU serta informasi langsung dari anggota atau Pimpinan AKD yang membentuk RUU sangat diharapkan, agar pemohon dan masyarakat dapat mengetahui dasar pemikiran dan alasan terhadap suatu norma atau substansi dalam UU yang dimohonkan pengujian materil di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian UU terhadap UUD Negara Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi hendaknya bukan merupakan ukuran kualitas suatu undang-undang yang

dibuat oleh DPR RI dan Pemerinrah selaku legislator. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya terdapat pengajuan permohonan uji materiil yang tidak bersifat konstitusional dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan pengujian UU terhadap UUD Negara 1945. Padahal dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan.

Disadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Tahun 1945 berakibat hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini tentunya akan menyebabkan kekosongan hukum. Untuk mengatasi hal ini, DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berkewajiban mengubah (mengamandemen) ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut (legislative review). Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan oleh DPR RI atau Presiden. Perubahan atau penggantian UU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional 2014-2019. Dengan menindaklanjuti perubahan undang-undang sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat berpengaruh positif terhadap kinerja DPR RI dibidang legislasi baik secara kualitas maupun kuantitas.

G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Sampai Tahun Sidang 2016-2017, penguatan kelembagaan DPR sebagai lembaga legislatif terus dilakukan. Seluruh kegiatan penguatan kelembagaan DPR ini dapat dilihat berdasarkan implementasi kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran DPR. Selain itu, perhatian Pimpinan DPR sebagai pimpinan lembaga DPR juga turut aktif memastikan seluruh kegiatan prioritas untuk menunjang peningkatan kinerja DPR melalui penyusunan blue print reformasi DPR yang disusun oleh Tim Implementasi Reformasi DPR. Dalam rangka penguatan kelembagaan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terus berusaha mewujudkan integritas dan akuntabilitas Anggota DPR melalui penegakkan kode etik DPR. hal tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan kehormatan lembaga DPR.

Seiring dengan semangat DPR untuk melakukan reformasi dan dinamika kerja yang sangat tinggi, sistem pendukung DPR dalam hal ini Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR turut meningkatkan kinerjanya. Program peningkatan kinerja merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) DPR 2010-2019 dan Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Salah satu upaya perbaikan kinerja dituangkan dalam rencana reformasi birokrasi yang komprehensif mulai dari pengembangan SDM, Tata Kelola, Sarana dan Prasarana serta Anggaran.

Guna memperkuat dukungan substansial yang dibutuhkan dalam kerja DPR, sampai saat ini peningkatan Tenaga Ahli baik yang ditempatkan di Alat Kelengkapan DPR, Anggota DPR dan Fraksi serta Staf Khusus Pimpinan dan Staf Administrasi Anggota. Berikut disampaikan Kinerja DPR dalam penguatan kelembagaan DPR.

1. Kebijakan Kerumahtanggaan dan Anggaran DPR

Memasuki Tahun Sidang ketiga, upaya penguatan untuk mewujudkan parlemen modern sesuai visi DPR sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2015-2019 secara konsisten terus dilakukan. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, salah satu kebijakan yang sangat diharapkan segera dilaksanakan adalah terwujudnya pengelolaan anggaran DPR secara mandiri sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Terlepas dari kendala yang masih dihadapi untuk mewujudkan kebijakan tersebut, DPR melalui Badan Urusan Rumah

Tangga (BURT) sebagai Alat Kelengkapan DPR yang bertugas untuk menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR termasuk mengenai anggaran, berusaha untuk memastikan bahwa DPR sudah siap untuk mengimplementasikan kemandirian anggaran. Untuk itu, BURT ingin meyakinkan pemerintah bahwa pengelolaan anggaran DPR yang saat ini dilakukan sudah mengindikasikan suatu pengelolaan anggaran yang akuntabel mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi.

Pada awal Tahun Sidang 2016-2017, BURT melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 berdasarkan pagu anggaran dan alokasi anggaran. Untuk RKA Tahun 2017 berdasarkan pagu anggaran dan alokasi anggaran, kembali lagi, DPR menghadapi masalah dengan adanya alokasi anggaran yang masih lebih kecil dari usulan kebutuhan anggaran DPR Tahun 2017. Oleh karena itu, BURT harus melakukan verifikasi dan memastikan bahwa kebutuhan anggaran seluruh kegiatan pelaksanaan tugas konstitusional DPR yang merupakan prioritas kegiatan, harus terpenuhi. Selain itu, alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan percepatan terwujudnya parlemen modern tetap menjadi prioritas.

Dalam rangka memastikan bahwa seluruh kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, efektif, dan efisien, BURT pada Tahun Sidang ini juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran DPR Tahun 2016 Triwulan III dan IV. BURT meminta seluruh unit kerja di DPR agar dapat mengoptimalkan realisasi anggaran. Pengawasan sekaligus evaluasi ini sangat penting dilakukan agar realisasi anggaran DPR Tahun 2017 dapat lebih baik. Atas upaya pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran DPR Tahun 2016, menghasilkan realisasi anggaran DPR RI Tahun 2017 Triwulan I yang menunjukkan peningkatan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari realisasi anggaran masing-masing AKD berada di atas rata-rata dari rencana penyerapannya. Untuk itu, BURT terus berupaya mendorong seluruh AKD agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan anggarannya.

Sebagaimana yang telah rutin dilakukan dan guna memastikan RKA DPR Tahun 2018 disusun dengan baik dan tepat sasaran, maka pada akhir tahun 2017, BURT telah menyusun dan menetapkan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2018. Dokumen ini sangat penting bagi DPR karena didalamnya memuat aturan

yang harus dipatuhi oleh DPR dan sistem pendukung dalam menyusun prioritas RKA Tahun 2018. Salah satu hal yang perlu disesuaikan adalah mengenai jumlah Anggota DPR yang akan melaksanakan peran penguatan diplomasi parlemen.

Pada akhir Tahun Sidang 2016 – 2017, BURT telah melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2018 berdasarkan Pagu Indikatif. Namun demikian, seperti tahun anggaran sebelumnya, DPR RI selalu mendapatkan Pagu Indikatif lebih kecil dari usulan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. BURT terus mengupayakan agar kekurangan anggaran DPR RI Tahun 2018 tersebut dapat terpenuhi dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Anggaran DPR RI.

Penyebarluasan informasi kepada publik atas apa yang menjadi prioritas pelaksanaan tugas konstitusional DPR dan agenda penguatan DPR dilakukan secara berkesinambungan. Penyebarluasan informasi yang menjadi tugas BURT adalah melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2015-2019. Untuk itu, BURT telah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah dengan harapan lebih banyak pemangku kepentingan (pejabat, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat di daerah) yang mengetahui agenda kerja DPR. Melalui sosialisasi Renstra, banyak masyarakat yang memberikan apresiasi atas keterbukaan DPR untuk menyampaikan agenda kerja prioritas yang akan dilakukan DPR selama 5 (lima) tahun. Melalui sosialisasi Renstra, masyarakat mendapatkan pemahaman terkait kendala DPR dalam membangun demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan agar komunikasi mengenai DPR lebih diperluas agar semakin banyak masyarakat yang memahami mekanisme kerja DPR dalam melaksanakan tugasnya.

Seiring dengan semangat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran DPR, BURT berhasil menyusun Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi DPR dan seluruh sistem pendukung untuk mematuhi proses pengelolaan anggaran dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Pedoman ini juga memberikan informasi mengenai para pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan aturan yang harus dipatuhi. Meskipun pedoman ini memuat aturan yang berlaku saat ini, namun diharapkan dapat menjadi pondasi/pijakan awal menuju kemandirian DPR dalam mengelola anggarannya.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran DPR, Inspektorat Utama Setjen dibentuk sebagai unit pengawas internal DPR. Tugas Inspektorat Utama adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk memastikan kerja inspektorat sesuai harapan, BURT telah melakukan pembahasan mengenai rencana jangka menengah dan panjang Inspektorat Utama Setjen. BURT mengharapkan agar Inspektorat Utama Setjen DPR RI dapat mengoptimalkan tugas pengawasannya, di samping mendorong penguatan Inspektorat Utama Setjen melalui peningkatan standarisasi pendidikan dan pemenuhan keahlian yang memadai.

Selain pelaksanaan kegiatan terkait anggaran, BURT sangat menyadari pentingnya kelancaran kerja bagi Anggota DPR. Untuk itu, BURT melakukan evaluasi atas kinerja Biro Keprotokolan DPR, dimana pelayanan dari Biro Keprotokolan dirasakan masih belum sesuai dengan standar pelayanan bagi pejabat negara khususnya bagi Anggota DPR dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. BURT memandang penting untuk menyusun Pedoman Keprotokolan khusus bagi Anggota DPR RI. Hal yang menjadi perhatian antara lain, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada lembaga-lembaga negara mengenai kedudukan posisi keprotokolan Anggota DPR RI dalam suatu acara/kegiatan, meningkatkan pelayanan diseluruh bandara penerbangan dan menambah jumlah petugas protokol yang ditempatkan di bandara.

Merespon padatnya kegiatan DPR baik di dalam maupun di luar kota, maka BURT memberi perhatian khusus untuk memastikan kesehatan Anggota DPR dapat dijaga dengan baik melalui fasilitas Jaminan Kesehatan Utama yang diberikan negara kepada setiap Anggota DPR. BURT meyakini bahwa jaminan kesehatan ini merupakan salah satu unsur penunjang yang dapat mendorong peningkatan kinerja DPR. Untuk itu, selain melakukan peninjauan langsung fasilitas jaminan kesehatan, BURT juga telah melakukan evaluasi atas kinerja pelaksana jaminan kesehatan bagi Anggota DPR. BURT telah meminta pelaksana jaminan kesehatan untuk menambah jaringan fasilitas kesehatan diseluruh daerah di Indonesia. BURT juga meminta agar pelaksana jaminan kesehatan untuk memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan khusus bagi Anggota DPR agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih profesional.

Dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada DPR, BURT sangat memberikan perhatian atas peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sistem pendukung DPR. BURT melalui pertemuan dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan mengharapkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR dapat menghasilkan suatu program dan kegiatan pengembangan SDM yang dapat meningkatkan profesionalisme melalui peningkatan kompetensi dan kualitas. Untuk itu, BURT mendukung upaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, sehingga memberikan dampak kepada peningkatan kinerja lembaga DPR.

2. Implementasi Reformasi DPR

Sebagai bentuk keseriusan DPR dalam meningkatkan efektivitas kerja guna meningkatkan kinerjanya maka pada tahun 2015 DPR membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR. Tim ini merupakan kelanjutan dari Tim yang dibentuk pada Tahun Sidang I, 2014–2015. Pada Tahun Sidang III ini, Tim yang terdiri dari Anggota Dewan dan didukung oleh Tim Asistensi dari Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Center for Election and Political Party FISIP UI (CEPP FISIP-UI) bekerja keras mewujudkan dokumen Blue Print Implementasi Reformasi DPR yang diterbitkan dalam bentuk buku dan dibagikan kepada Anggota Dewan ketepatan dengan hari ulang tahun DPR RI pada tanggal 29 Agustus 2017 yang akan datang.

Blue Print Implementasi Reformasi DPR RI memuat agenda strategis reformasi DPR RI 2014–2019 untuk melakukan penguatan sistem kedewanan, sistem pendukung dan kemandirian kelembagaan. Blue print juga memiliki fungsi membangun 'Memori Kolektif Bangsa' dan mempersiapkan sarana prasarana yang dapat mendukung peran dan fungsi DPR di era Reformasi. Semua agenda kerja tersebut dimaksudkan untuk mendukung visi DPR RI yaitu: "Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel"

Lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, peran dan fungsi DPR berjalan baik dan optimal. Kedua, mudah diakses publik sehingga publik bisa menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi langsung/tidak langsung dalam kerja-kerja DPR. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kerja-kerja DPR.

Diharapkan dengan terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel, DPR RI akan dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat dan sebagai penyeimbang pemerintah. Dengan idealisme tersebut, DPR RI berikhtiar untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Upaya serius DPR dalam membangun lembaga yang modern yang salah satu aspeknya adalah mudah diakses oleh publik telah terbukti. Dengan adanya penilaian objektif dari lembaga swadaya Jerman yang disampaikan oleh Koordinator Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebuah penyedia jasa pengembangan teknologi Jerman untuk AIPA bahwa DPR menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan diantara parlemen negara Asia Tenggara (ASEAN). Penilaian tersebut berdasarkan praktik keterbukaan yang dilakukan oleh DPR kepada seluruh pemangku kepentingan.

Terkait pelaksanaan penataan kawasan dan penambahan ruang untuk Anggota DPR yang merupakan bagian penting dalam blue print telah diproses sesuai dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2011 dan sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan dan analisis sudah disiapkan, dan sudah ada desain arsitekturnya. Anggaran untuk kegiatan tersebut dimulai dari APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Selanjutnya Tim Implementasi Reformasi DPR akan melanjutkan kegiatan sosialisasi perihal reformasi yang dilakukan di DPR dengan memanfaatkan media dan teknologi. Konsep yang saat ini perlu diperkenalkan ke masyarakat adalah komunikasi dan digitalisasi Parlemen Modern dengan sinkronisasi antara e-gov eksekutif dengan e-gov legislatif.

Terkait pelaksanaan penataan kawasan dan penambahan ruang untuk Anggota DPR sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 dan sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan dan analisis sudah disiapkan, dan sudah ada desain arsitekturnya. Anggaran untuk kegiatan tersebut dimulai dari APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2021.

3. Penegakan Kode Etik

Pada Tahun Sidang 2016-2017 Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) tidak menangani Perkara Tanpa Pengaduan, namun telah menangani beberapa Perkara Pengaduan, termasuk perkara pengaduan yang masuk pada Tahun Sidang sebelumnya yang penanganannya dilaksanakan pada Tahun Sidang ini. Penanganan perkara yang dilaksanakan bukan hanya berdasarkan pengaduan yang masuk pada Masa Sidang tersebut, melainkan juga kelanjutan dari Masa Sidang sebelumnya.

Penanganan perkara, baik yang melalui pengaduan maupun tanpa pengaduan, selama Tahun Sidang 2016 - 2017 dilakukan dengan strategi penyelidikan di luar sidang MKD dengan melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara, seperti penyelidikan ke daerah-daerah. Penyelidikan dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti apakah ada unsur pelanggaran kode etik atau tidak. Hasil penyelidikan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan apakah perkara ditindaklanjuti atau tidak maupun apakah perkara terbukti atau tidak terbukti. Artinya, perlu dipahami bahwa tidak semua pengaduan harus selalu disidangkan, karena perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Pengaduan pun, tidak selalu harus berujung pada putusan sanksi, mengingat ada perkara pengaduan yang tidak dapat diproses, tidak cukup bukti, atau tidak terbukti. Pengaduan ke MKD sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu dan memiliki dasar yang kuat, bukan dengan tujuan menurunkan kewibawaan DPR. Hal ini mengingat MKD merupakan lembaga yang menjaga marwah dan kehormatan lembaga DPR.

Penanganan Perkara di Mahkamah Kehormatan DPR RI

	MASA PERSIDANGAN				
	I	II	III	IV	V
Perkara Pengaduan yang ditangani	6	8	5	7	6
Putusan MKD	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ditindaklanjuti, antara lain karena tidak cukup bukti, tidak ada materi aduan yang dilanggar, serta pengadu mencabut aduannya;- Membentuk Panel;- Menerima Peninjauan Kembali Perkara dan Putusan sebelumnya serta memberikan Rehabilitasi kepada Teradu.				

Pada Masa Persidangan I, MKD menangani 6 (enam) perkara pengaduan. Keenam perkara tersebut telah diproses dan diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, antara lain karena tidak cukup bukti, tidak ada materi aduan

yang dilanggar, serta pengadu mencabut aduannya.

Pada Masa Persidangan II, MKD menangani 8 (delapan) perkara pengaduan. Dari kedelapan perkara tersebut, 4 (empat) perkara tidak ditindaklanjuti, 2 (dua) perkara masih diproses dan berlanjut ke masa persidangan berikutnya, 1 (satu) perkara masih dalam tahap verifikasi, serta 1 (satu) perkara ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan.

Pada Masa Persidangan III, terdapat 5 (lima) perkara pengaduan yang masuk ke MKD, 2 di antaranya diputuskan ditindaklanjuti dengan akan dibentuk panel pada salah satu perkara dan satu perkara lainnya akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sedangkan 3 (tiga) pengaduan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Pada Masa Persidangan IV, MKD menangani 7 (tujuh) perkara pengaduan. Enam perkara diputuskan tidak ditindaklanjuti, sedangkan 1 (satu) perkara telah diputuskan di intern Panel dan dilaporkan dalam intern MKD. Adapun pengaduan yang masuk pada masa persidangan IV ini berjumlah 3 (tiga) perkara dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditindaklanjuti.

Untuk masa persidangan V, terdapat 3 (tiga) perkara yang masuk ke MKD dan masih dalam tahap verifikasi. Namun MKD juga memproses 6 (enam) Perkara Pengaduan yang telah masuk pada masa persidangan lalu baik yang belum dibahas maupun belum selesai penanganannya dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) perkara tidak ditindaklanjuti dan 1 (satu) perkara masih dalam proses.

Selain menangani perkara pengaduan, MKD juga menerima surat dari Anggota DPR RI yang meminta peninjauan kembali atas perkara pengaduan yang pernah diproses di MKD pada masa persidangan yang lalu karena Teradu telah mendapatkan bukti bahwa Pengadu tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Pengadu dari organisasi kemasyarakatan dan saksi-saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya dalam Sidang MKD. Berdasarkan hal tersebut, MKD menerima Peninjauan Kembali Perkara dan Putusan sebelumnya, serta memberikan Rehabilitasi kepada Teradu.

Kegiatan lainnya, MKD melaksanakan Seminar Nasional untuk kedua kalinya pada tanggal 16 s/d 18 April 2017 dengan tema “Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan”. Seminar ini diikuti oleh Anggota DPR RI, perwakilan DPRD se-Indonesia, Perwakilan Civitas Akademika dan Masyarakat Umum.

MKD juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam rangka sosialisasi ke Polda dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti terkait perkara yang sedang diproses. MKD juga membangun kerja sama dengan kepolisian di daerah guna keperluan penegakan kode etik dan penyelidikan perkara yang sedang ditangani oleh MKD.

4. Penguatan Sistem Pendukung DPR RI

4.1. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja DPR setiap tahun, DPR modern membutuhkan dukungan dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI. Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan restrukturisasi organisasi (reformasi struktural). Transformasi kelembagaan unsur pendukung DPR telah mengubah nomenklatur Sekretariat Jenderal menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI yang menekankan pada fokus pembagian dukungan kepada DPR RI secara tegas pada fungsi-fungsi dukungan yang bersifat teknis, administratif, dan keahlian. Fungsi dukungan teknis dan administrasi dan persidangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Sedangkan dukungan fungsi keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR

Berdasarkan Pendidikan Terakhir per 9 Agustus 2017

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	(%)
1.	S3	10	0,79%
2.	Profesi	2	0,15%
3.	S2	263	20,79%
4.	S1	430	34%
5.	D4	4	0,31%
6.	D3	50	3,95%
7.	D2	1	0,07%
8.	D1	1	0,07%
9.	SLTA	462	36,52%
10.	SLTP	19	1,50%
11.	SD	23	1,81%
	Total	1.265	100%

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR RI

Pelaksanaan dukungan kepada DPR tersebut dijabarkan dalam visi dan misi Setjen dan BK DPR RI sebagai berikut:



Sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan visi dan misi tersebut, Setjen dan BK DPR RI berkomitmen untuk terus-menerus memperbaiki kinerja. Diantaranya kinerja pada bidang keuangan, dimana pada tahun 2016 Setjen dan BK DPR RI kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari BPK RI. Prestasi ini telah dicapai Sekretariat Jenderal DPR RI secara berturut-turut sejak Tahun 2009-2016. Patut disadari untuk mempertahankan opini tertinggi tersebut memang tidaklah mudah, namun dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh pejabat dan jajaran pegawai

Setjen dan BK DPR RI serta dengan program pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkesinambungan diharapkan Opini WTP akan terus terwujud di tahun-tahun yang akan datang.

Seiring dengan Opini WTP di atas, beberapa penghargaan telah diterima Sekretariat Jenderal dari Kementerian Keuangan, yaitu: (a) penyajian saldo kas Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat akurasi tinggi untuk Bendahara Satker Dewan; (b) penyajian saldo kas Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran 2016 dengan tingkat akurasi tinggi untuk Bendahara Satker Setjen.

Capaian kinerja Setjen dan BK DPR RI dapat dilihat dari hasil penilaian pemerintah terhadap kinerja organisasi dan penilaian Anggota DPR sebagai stakeholder utama. Sebagai institusi pemerintahan, Setjen dan BK DPR RI melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2012.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016, Setjen dan BK DPR RI memperoleh predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dukungan organisasi yang lebih baik dan efisien. Keberhasilan Setjen dan BK DPR RI memperoleh predikat B tidak terlepas dari kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Khususnya Inspektorat Utama sebagai unit baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2015 telah berhasil melakukan beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan kinerja organisasi, diantaranya: a) hasil penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2016 menunjukkan bahwa penilaian kapabilitas Inspektorat Utama berdasarkan penilaian mandiri IACM berada pada level 2 (infrastructure); dan b) hasil penilaian Maturitas Level SPIP yang dilaksanakan pada tanggal 11-16 Desember 2015 dan 11-15 Januari 2016 melalui survei terhadap 232 responden pegawai dari 15 biro/pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan hasil penilaian Maturitas Level SPIP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berada pada level 2.

Hasil penilaian mandiri IACM dan Maturitas Level SPIP menunjukkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Setjen dan BK DPR RI telah berjalan efektif sehingga mendukung terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan anggaran dan pengukuran kinerja. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPR RI dilakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM” yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPR RI terhadap profesionalisme SDM, layanan kesehatan, layanan administrasi perjalanan dinas, dan layanan penyediaan sarana dan prasarana dan kepuasan pengguna layanan Badan Keahlian DPR RI. Survey tersebut yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan minggu pertama Januari 2017.

Survei kepada Anggota DPR RI ini untuk mengetahui persepsi Anggota DPR RI terhadap kualitas dukungan Setjen dan BK DPR RI. Bentuk layanan yang dinilai meliputi seluruh layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja yang ada di Setjen dan BK DPR RI yang berkaitan langsung dengan Anggota DPR RI, baik itu layanan teknis administrasi, persidangan, dan keahlian. Khusus hasil survei yang berkaitan dengan dukungan Sekretariat Jenderal disampaikan sebagai berikut:

Indeks kepuasan Anggota DPR terhadap kualitas dukungan SDM Setjen DPR

JENIS LAYANAN	SKOR KEPUASAN (SK. LIKERT) 1 - 5	KONVERSI SKALA 10 - 100 (%)	FAKTOR PEMBOBOT (%)	SKOR KEPUASAN TERTIMBANG
Profesionalitas SDM	3,82	76,40	25,97	0,99
Layanan Kesehatan	3,94	78,80	26,78	1,06
Layanan Administrasi Perjalanan Dinas	3,82	76,40	25,97	0,95
Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana	3,13	62,60	21,28	0,67
Indeks Kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM	3,71	74,20		

Sumber: Hasil Survei Setjen dan BK DPR RI Tahun 2017.

Secara keseluruhan hasil survei terhadap penilaian kepuasan pengguna terhadap kualitas dukungan SDM Setjen dan BK DPR RI menunjukkan skor kepuasan 3,71 skala likert atau setara dengan 74,20 persen masuk dalam kategori sangat baik. (PerMen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

- Instagram @DPR_RI dibuat pada tanggal 1 Januari 2016 dan saat ini berjumlah 100.000 followers.
 - Youtube DPRRI, dibuat pada tanggal 3 Juni 2014 dan saat ini mencapai 6,792 video dengan 1.052 Subscribers.
2. Melakukan blocking media pada sejumlah media nasional, diantaranya: Kompas, Republika, MI, Media Indonesia, Indo Pos, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Haluan Radar Mandalika, Suara Karya, Harian Terbit, Sindo, Nonstop, Koran Jakarta, Waspada, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, TheJak, Tempo, Kompas, Singgalang, Waspada, BogorToday, Jurnal Bogor, Rakyat Merdeka.
 3. Meningkatkan kapasitas TV Parlemen sebagai program untuk menginformasikan kegiatan dewan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR RI melalui televisi streaming yang ditayangkan melalui jaringan internet selama 24 jam. TV Parlemen menyelenggarakan siaran TV Parlemen mulai pukul 09.00-22.30 WIB melalui:
 - TV Kabel First Media dan Big TV, Streaming Internet, dengan program: Semangat Pagi Parlemen dan Live dari ruang sidang (11 Komisi telah terpasang kamera).
 - Forum Legislasi: Dialektika Demokrasi dan Warta Parlemen.
 - Blocking Filer-filer di TVRI dan TV Swasta Nasional: TV One, RCTI, Global TV, MNC TV, INEWS, Kompas TV, Berita Satu, Antara TV (51 TV Daerah, 21 Kabel Daerah, Indomaret, dan lain-lain).
 4. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemberitaan, Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI telah berhasil memperoleh 2 (dua) penghargaan Program Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 untuk kategori media internal sub kategori website dan sub kategori new media/ media sosial. Pemberian penghargaan ini diberikan dalam acara Ajang kompetisi PR paling komprehensif di Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah Public Relations (PR) Indonesia di Bali, 24 Maret 2017. PRIA 2017 yang diikuti oleh Divisi/Biro Humas Perusahaan swasta/ BUMN/ Organisasi/ Lembaga/ Kementerian/Pemerintah Daerah seluruh Indonesia periode Januari-Desember 2016.

5. Dalam hal web]site yang paling banyak ditinjau/dilihat:
 - Kategori website Government, menempati ranking ke 8 dari 51 website Lembaga /Kementerian se Indonesia: (<http://www.alexacom/topsites/category/Top/Regional/Asia/Indonesia/Government> (26/07/2017,11:29).
 - Kategori web regional, menempati ranking ke 15 dari 500 website se-Indonesia: (<http://www.alexacom/topsites/category/Top/Regional!Asia/Indonesia> (26/07/2017, 11:29)

4.2. Kinerja Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 3 ditegaskan bahwa Badan Keahlian DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Kemudian pada Pasal 29, 30, dan 31 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Badan Keahlian.

Dalam mendukung bidang keahlian kepada DPR RI, Badan Keahlian terdiri atas Pusat Penelitian (Puslit); Pusat Perancangan Undang-Undang (P2U); Pusat Kajian Anggaran (PKA); Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN); dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (P3U). Terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dari setiap pusat di atas.

Sejak dibentuk tahun 2015, Badan Keahlian terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik melalui Diklat formal maupun informal yang diselenggarakan oleh atau kerja sama dengan Pusdiklat Setjen DPR RI. Untuk itu Badan Keahlian DPR telah menambah kuantitas SDM dalam bentuk formasi Pegawai Tidak tetap yang tersebar di Pusat Kajian Anggaran; Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU.

Sejak 2016 dan 2017, Badan Keahlian juga telah melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) seperti dengan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Andalas Padang, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN Jakarta)

dan DPRD Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan. Di samping itu, Badan Keahlian juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, terutama dalam bidang legislasi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kerja sama dengan pihak luar negeri juga telah dilakukan oleh Badan Keahlian pada awal 2017 yakni dengan STUNED dari Pemerintah Belanda.

Rekapitulasi Jumlah SDM Badan Keahlian DPR RI per 9 Agustus 2017

No	Eselon	Nama Jabatan	Jumlah
1	I	Kepala Badan Keahlian	1
2	II	Kepala Pusat	5
3	III	Kepala Bagian	1
4	IV	Kepala Sub Bagian	8
Jumlah			15

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Perancang UU	49
2	Jabatan Fungsional Peneliti	73
3	Jabatan Fungsional Analis APBN	14
4	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	1
5	PTT Non Fungsional Analis Hukum	17
6	PTT Non Fungsional Analis APBN (KAKN)	10
7	PTT Non Fungsional Analis APBN (KAN)	11
Jumlah		175

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Umum (Staf Adm.)	27
Jumlah		27

Jumlah Keseluruhan		217
---------------------------	--	------------

Dalam mendukung tugas dan fungsi DPR, SDM pada pusat-pusat di Badan Keahlian DPR secara intensif membantu dan memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR di sebagian besar alat kelengkapan DPR, termasuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU serta pembahasan RUU serta kegiatan fungsi pengawasan yang dilakukan. Selain itu, pusat-pusat di Badan Keahlian DPR sesuai tugas dan fungsinya juga memproduksi informasi dalam berbagai publikasi seperti: Jurnal, Buku, Kajian RUU, Kajian Anggaran, Kajian Singkat atas Implementasi Kebijakan Pemerintah,

Hasil Pemantauan UU; Pidato Pimpinan DPR, dan lain-lain sesuai tugas dan fungsi DPR RI.

Indeks Kepuasan Anggota DPR terhadap Dukungan Badan Keahlian DPR RI

JENIS LAYANAN	SKOR KEPUASAN (SKALA LIKERT) 1 – 5	KONVERSI SKALA 10 – 100 (%)	FAKTOR PEMBOBOT (%)	SKOR KEPUASAN TERTIMBANG
Kemudahan mendapatkan produk	3,65	73,00	16,70	0,61
Kemudahan mendapatkan layanan	3,60	72,00	16,49	0,59
Kualitas Produk	3,68	73,60	16,84	0,62
Kesesuaian produk dengan kebutuhan	3,60	72,00	16,48	0,59
Kesesuaian layanan dengan kebutuhan	3,70	74,00	16,90	0,62
Kualitas SDM	3,62	72,40	16,59	0,60
Indeks kepuasan rata-rata pengunjalayanan Badan Keahlian DPR RI	3,64	72,80		

Sumber: Hasil Survei oleh TIM Setjen dan BK DPR RI, 2017

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa skor tertinggi ada pada jenis layanan Kesesuaian Layanan dengan Kebutuhan yaitu 3,70 skala likert atau setara dengan 74,00% atau sangat memuaskan pengguna layanan, dan diikuti oleh Kualitas Produk. Kesesuaian layanan dengan kebutuhan yang dimaksud disini adalah layanan pendampingan Penyusunan/pembahasan RUU; Pendampingan Tim DPR RI; Pendampingan Khusus Non RUU; Pendampingan Tim Kuasa Hukum DPR RI di MK; Pendampingan Pembahasan Anggaran; dan Dukungan Keahlian lainnya yang bersifat insidental.

Kualitas Produk memperoleh skor kepuasan 3,68 skala likert atau setara dengan 73,60%. Adapun produk yang dihasilkan oleh BK DPR RI adalah NA dan draf RUU; Info Singkat; buletin APBN; buletin Ilmiah; analisis dan Referensi APBN; analisis dan Referensi LHP BPK; keterangan DPR terkait uji formil dan materiil UU di MK; hasil pemantauan Pelaksanaan UU; buku-buku terbitan BK DPR RI; pointers, makalah, sambutan, dan pidato.

Kedepan untuk peningkatan kualitas layanan keahlian perlu peningkatan beberapa aspek dominan yang menjadi perhatian Anggota DPR RI, diantaranya tersedianya data SDM sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh BK DPR RI. Sehingga apabila dibutuhkan oleh anggota DPR RI, BK DPR RI dapat segera

memenuhinya. Sementara ini, kebutuhan SDM yang menjadi tenaga fungsional di BK DPR RI masih membutuhkan penambahan dari sisi jumlah. Saat ini, pemenuhan kebutuhan jumlah ini dipenuhi melalui perekrutan SDM yang bersifat sementara (Pegawai Tidak Tetap Non Fungsional) karena adanya kebijakan moratorium perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah. Selain itu pendampingan oleh tenaga ahli yang kompeten dalam setiap kegiatan kedewanan masih dirasa kurang memadai karena kurangnya jumlah SDM.

4.3. Tenaga Ahli dan Staf Khusus/Administrasi DPR RI

Di samping dukungan SDM pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, sistem pendukung lain yang ada di DPR adalah hadirnya tenaga ahli dan staf administrasi yang juga langsung membantu Anggota DPR. Jumlah keseluruhan tenaga ahli dan staf administrasi Anggota DPR adalah sebanyak 4.196 orang yang terdiri dari tenaga ahli di badan-badan berjumlah 50 orang (1,19%); tenaga ahli di fraksi-fraksi berjumlah 248 orang (5,91%); tenaga ahli di komisi-komisi berjumlah 93 orang (2,21%); tenaga ahli di pimpinan DPR RI berjumlah 9 orang (0,21%); dan terbanyak adalah tenaga ahli untuk setiap Anggota DPR berjumlah total 2.729 orang (65%). Sedangkan jumlah tenaga staf administrasi Anggota DPR adalah sebanyak 1.067 orang (25,42%).

Keberadaan tenaga ahli Anggota DPR juga penting dalam rangka tugas dan fungsi DPR RI tetapi perlu sinergi, koordinasi dan kerja sama dengan SDM organisasi Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR RI, meskipun secara structural berada langsung di bawah kendali dan kewenangan Anggota DPR RI.

H. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI selama Tahun Sidang 2016–2017. Ringkasan ini menggambarkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Ketiga kurun waktu 16 Agustus 2016–15 Agustus 2017. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, laporan lengkap dari Alat Kelengkapan DPR RI dikemas dalam Buku Besar yang tidak terpisahkan dari Buku Ringkasan

Laporan ini (Executive Summary) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI.

Jakarta, Agustus 2017

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2017

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
2.	RUU tentang Pertanahan	DPR
3.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
5.	RUU tentang Arsitek	DPR
6.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
7.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR
8.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dalam Prolegnas 2015–2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).	DPR
9.	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
10.	RUU tentang Kebudayaan	DPR
11.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH
13.	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
15.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	PEMERINTAH
17.	RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015–2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum)	DPR
18.	RUU tentang Kepalangmerahan	PEMERINTAH
19.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
20.	RUU tentang Pertembakauan	DPR
21.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
22.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
23.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT DAN RUU DISIAPKAN OLEH
24.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
25.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
26.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
27.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015–2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)	DPR
28.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
30.	RUU tentang Kebidanan	DPR
31.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR
32.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR
33.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
34.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH
36.	RUU tentang Bea Meterai	PEMERINTAH
37.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
38.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015–2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH
39.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR
41.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR
42.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR
43.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	DPR
44.	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR
45.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015–2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah)	PEMERINTAH
46.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH
47.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
48.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan	DPD
49.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2. RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau kabupaten/kota
5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang

LAMPIRAN 2
DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI
DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Komisi I
2.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Komisi I
3.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.	Komisi IV
4.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015–2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)	Komisi VI
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Komisi VII
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Komisi VII
7.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (diusulkan menjadi RUU tentang Praktik Pekerja Sosial)	Komisi VIII
8.	RUU tentang Kebidanan	Komisi IX
9.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Komisi XI
10.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Komisi XI
11.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Komisi XI
12.	RUU tentang Perkelapasawitan	Usul Anggota
13.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	Usul Anggota
14.	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	Usul Anggota
15.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Usul Anggota
16.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	(Selesai harmonisasi di Baleg)
JUMLAH = 16		

LAMPIRAN 3

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL / NAMA RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	PENUGASAN RAPAT BAMUS/ RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BAMUS	AKD
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 9 Juni 2016	KOMISI II
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 24 Juni 2015	KOMISI III
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 18 Januari 2017	KOMISI III
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 9 Juni 2016	KOMISI IV
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 1 Sept 2016	KOMISI VI
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 18 Januari 2017	KOMISI VI
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 1 September 2016	KOMISI VIII
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 16 Des 2015	KOMISI IX
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 25 Oktober 2016	KOMISI IX
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif	DPD	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 31 Mei 2016	KOMISI X
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH	Rapat Bamus, 2 Juli 2015	KOMISI XI
12.	RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH	Rapat Bamus, 19 Mei 2016	KOMISI XI
13.	RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 11 Februari 2016	BALEG
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 10 April 2017	BALEG

NO.	JUDUL / NAMA RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	PENUGASAN RAPAT BAMUS/ RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BAMUS	AKD
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 20 Maret 2017	BALEG
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 5 Oktober 2015	PANSUS
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Wawasan Nusantara	DPD	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 16 Des 2015	PANSUS
18.	Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	PEMERINTAH	Rapat Bamus, 23 Februari 2016	PANSUS
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 10 April 2017	PANSUS
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, 10 April 2017	PANSUS
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 31 Mei 2016 ditangani oleh Komisi VI DPR, namun dlm Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tgl 26 Juli 2017 dialihkan ke Pansus	PANSUS
22.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Comumitments on Financial Services under the ASEAN Framework (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) (Kumulatif Terbuka)	PEMERINTAH	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 29 Mei 2017	KOMISI XI
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR	15 Juni 2017	KOMISI VIII
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	PEMERINTAH	26 Juli 2017	KOMISI VI
JUMLAH :				
RUU Prolegnas Priortas				: 21 RUU
RUU Kumulatif Terbuka				: 3 RUU
TOTAL RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I				: 24 RUU

LAMPIRAN 4

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH SELESAI DIBAHAS DAN DISETUJUI
TAHUN SIDANG 2016–2017

NO.	JUDUL / NAMA RUU	ALAT KELENGKAPAN DPR	RAPAT BAMUS/ KONSULTASI PENGANTI RAPAT BAMUS	PERSETUJUAN KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA
1.	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Kumulatif Terbuka)	BANGGAR	-	30 Agust. 2016
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2016) (Kumulatif Terbuka)	KOMISI IX	Rapat Bamus, 19 Mei 2016	8 Sept. 2016
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Kumulatif Terbuka)	KOMISI VIII	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 20 Juni 2016	12 Okt. 2016
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Kumulatif Terbuka)	KOMISI VII	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 11 Okt. 2016	19 Okt. 2016
5.	Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2017 (Kumulatif Terbuka)	BANGGAR	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 19 Okt. 2016	26 Okt. 2016
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis	PANSUS	Rapat konsultasi Pengganti rapat Bamus, 24 Juni 2015	27 Okt. 2016
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	KOMISI I	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 25 Januari 2016	27 Okt. 2016
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore) (Kumulatif Terbuka)	KOMISI I	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 27 Juli 2016	15 Des. 2016

NO.	JUDUL / NAMA RUU	ALAT KELENGKAPAN DPR	RAPAT BAMUS/ KONSULTASI PENG- GANTI RAPAT BAMUS	PERSETU- JUAN KEPU- TUSAN RAPAT PARIPURNA
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi	KOMISI V	Rapat Bamus, 14 Jan 2016	15 Des. 2016
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan	KOMISI X	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 23 Feb 2016	27 April 2017
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan	KOMISI X	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 23 Feb 2016	27 April 2017
12.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014. (Kumulatif Terbuka)	KOMISI I	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 20 Maret 2017	27 April 2017
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek	KOMISI V	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 10 Juli 2017	11 Juli 2017
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	PANSUS	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 15 Juni 2017	20 Juli 2017
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 (Kumulatif Terbuka)	BANGGAR	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 26 Juli 2017	27 Juli 2017
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 (Kumulatif Terbuka)	BANGGAR	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 26 Juli 2017	27 Juli 2017
17.	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang (Kumulatif Terbuka)	KOMISI XI	Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 26 Juli 2017	27 Juli 2017
<p>JUMLAH : RUU Prolegnas Prioritas 2017 : 7 RUU RUU Kumulatif Terbuka : 10 RUU (4 RUU Pengesahan perjanjian Internasional; 4 RUU APBN; dan 2 RUU Penetapan Perpu Menjadi UU) Total RUU yang selesai dibahas : 17 RUU</p>				

LAMPIRAN 5
JUMLAH PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT
MELALUI SURAT TAHUN SIDANG 2016–2017

NO.	TAHUN SIDANG 2016 - 2017	JUMLAH SURAT
1	Masa Persidangan I (16 Agustus 2016 s.d. 15 November 2016)	1057
2	Masa Persidangan II (16 November 2016 s.d. 09 Januari 2017)	337
3	Masa Persidangan III (10 Januari s.d. 14 Maret 2017)	817
4	Masa Persidangan IV (15 Maret 2017 s.d. 17 Mei 2017)	715
5	Masa Persidangan V (18 Mei 2017 s.d. 10 Agustus 2017)	692
Jumlah		4.173

JUMLAH PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT
MELALUI WEBSITE TAHUN SIDANG 2016–2017

NO.	TAHUN SIDANG 2016 - 2017	JUMLAH
1	Masa Persidangan I (16 Agustus 2016 s.d. 15 November 2016)	156
2	Masa Persidangan II (16 November 2016 s.d. 9 Januari 2017)	143
3	Masa Persidangan III (10 Januari s.d. 14 Maret 2017)	91
4	Masa Persidangan IV (15 Maret 2017 s.d. 17 Mei 2017)	86
5	Masa Persidangan V (18 Mei 2017 s.d. 10 Agustus 2017)	113
TOTAL		589

JUMLAH PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT
MELALUI SHORT MESSAGE SEND (SMS) VIA CELLULAR PHONE TAHUN SIDANG 2016–2017

NO.	JENIS SMS	MASA PERSIDANGAN				
		I	II	III	IV	V
1.	ASPIRASI	741	257	465	257	182
2.	PENGADUAN	126	149	47	59	61
3.	LAIN-LAIN	478	252	117	159	192
4.	SAMPAH	795	378	288	376	510
5.	BALASAN	37	5	6	5	11
JUMLAH		2177	1041	923	856	956

**JUMLAH PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT
PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT YANG DITERIMA DAN DISAMPAIKAN
KEPADA ALAT KELENGKAPAN DPR RI**

NO.	DITERUSKAN KE	JUMLAH SURAT/SMS DITERIMA				
		SURAT KETUA/ PIMPINAN	SURAT KOMISI/ BADAN	SURAT TEMBUS AN	SURAT WEBSITE	SMS
		595	2830	2635	603	5346
1	Komisi I	7	13	40	13	294
2	Komisi II	62	53	410	78	547
3	Komisi III	61	371	2379	47	820
4	Komisi IV	6	4	52	5	68
5	Komisi V	5	5	43	24	99
6	Komisi VI	3	4	31	16	79
7	Komisi VII	7	2	70	13	80
8	Komisi VIII	1	3	37	12	182
9	Komisi IX	2	10	58	197	146
10	Komisi X	2	2	42	40	148
11	Komisi XI	3	16	82	8	110
12.	MKD	0	2	1	3	6
13.	BALEG	0	0	0	5	35
14.	BANGGAR	0	1	1	1	4
JUMLAH		159	488	2593	462	2618

LAMPIRAN 6

PANITIA KERJA YANG DIBENTUK OLEH ALAT KELENGKAPAN DPR RI TAHUN SIDANG 2016–2017

NO.	NAMA PANJA	KOMISI/BADAN
1.	Panja Interkoneksi	Komisi I
2.	Panja Kebijakan Bebas Visa	Komisi I
3.	Panja Kesejahteraan Prajurit TNI	Komisi I
4.	Panja LPP TVRI dan LPP RRI	Komisi I
5.	Panja Pengawasan Orang Asing	Komisi I
6.	Panja Perumahan dan Pertanahan TNI	Komisi I
7.	Panja Renstra Alutsista TNI	Komisi I
8.	Panja USO dan PNPB Kemkominfo	Komisi I
9.	Panja Aset Milik Negara dan Tata Ruang	Komisi II
10.	Panja Otonomi Daerah	Komisi II
11.	Panja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Komisi II
12.	Panja Penyelesaian Konflik Pertanahan	Komisi II
13.	Panja Permasalahan Agraria	Komisi II
14.	Panja Reformasi Birokrasi	Komisi II
15.	Panja Sengketa Kewenangan	Komisi II
16.	Panja Kasus Freeport	Komisi III
17.	Panja Kebakaran Hutan dan Lahan (Komisi III)	Komisi III
18.	Panja Pasar Turi	Komisi III
19.	Panja Pelelangan Aset dan Barang Bukti	Komisi III
20.	Panja Penegakan Hukum	Komisi III
21.	Panja Pengawasan Sindikat Narkoba	Komisi III
22.	Panja RS Sumber Waras	Komisi III
23.	Panja Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Perkebunan	Komisi IV
24.	Panja Bantuan Kapal dan Alat Tangkap	Komisi IV
25.	Panja Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian	Komisi IV
26.	Panja HGU dan Alih Fungsi Kawasan Hutan	Komisi IV
27.	Panja Kebakaran Hutan dan Lahan (Komisi IV)	Komisi IV
28.	Panja Nelayan dan Pencemaran Laut	Komisi IV
29.	Panja Pangan dan Pupuk	Komisi IV
30.	Panja Reklamasi Laut	Komisi IV
31.	Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Komisi IV
32.	Panja Konektivitas Transportasi Laut	Komisi V
33.	Panja Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang	Komisi V
34.	Panja Aset BUMN	Komisi VI
35.	Panja Gula	Komisi VI
36.	Panja PLN	Komisi VI
37.	Panja Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ)	Komisi VI
38.	Panja PMN 2015r	Komisi VI
39.	Panja Freeport	Komisi VII
40.	Panja Migas	Komisi VII
41.	Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438 H/2017	Komisi VIII
42.	Panja Sertifikasi Guru dan <i>Inpassing</i>	Komisi VIII
43.	Panja Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015 M/1436H.	Komisi VIII
44.	Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam	Komisi VIII

NO.	NAMA PANJA	KOMISI/BADAN
45.	Panja BPJS Kesehatan dan Penerimaan Bantuan Iuran	Komisi IX
46.	Panja Pengawasan Dana Alokasi Khusus Kesehatan	Komisi IX
47.	Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin	Komisi IX
48.	Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing	Komisi IX
49.	Panja Pengupahan	Komisi IX
50.	Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan	Komisi IX
51.	Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (Panja Beasiswa Dikti dan SM3T)	Komisi X
52.	Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Komisi X
53.	Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Komisi X
54.	Panja Program Studi Dokter Layanan Primer	Komisi X
55.	Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Komisi X
56.	Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)	Komisi X
57.	Panja AJB Bumiputera 1912	Komisi XI
58.	Panja Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Komisi XI
59.	Panja Kinerja Investasi Pemerintah	Komisi XI
60.	Panja Penerimaan ATBI Tahun 2017 dan Panja Pengeluaran ATBI Tahun 2017	Komisi XI
61.	Panja Penerimaan Bea dan Cukai	Komisi XI
62.	Panja Penerimaan dan Panja Pengeluaran Anggaran OJK	Komisi XI
63.	Panja Penerimaan dan Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2017	Komisi XI
64.	Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	BKSAP
65.	Panja Target Pembangunan Berkelanjutan	BKSAP
JUMLAH = 65 Panitia Kerja (Panja)		

LAMPIRAN 7
KINERJA BIDANG KEHUMASAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN SIDANG 2016-2017


DATA KUNJUNGAN TAMU PENERANGAN HUMAS DPR RI
16 JULI 2016 s.d. 17 JULI 2017

BULAN	TK/PAUD		SD		SMP		SMA		Mahasiswa/Ummum		Total Bulanan	
	Jml Sekolah	Jml orang	Jml Sekolah	Jml orang	Jml Sekolah	Jml orang	Jml Sekolah	Jml orang	Jml Sekolah	Jml orang	Jml Sekolah	Jml orang
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	2	240	1	70	-	-	7	1435	10	1745
SEPTEMBER	1	120	2	190	3	331	4	610	7	531	17	1782
OKTOBER	1	120	7	828	3	630	9	2285	1	120	21	3983
NOVEMBER	1	50	9	1344	1	130	5	910	2	395	18	2829
DESEMBER	-	-	2	350	-	-	13	2350	5	690	20	3390
JANUARI	-	-	4	355	3	530	7	730	5	229	19	1844
FEBRUARI	-	-	7	945	4	765	3	680	4	750	18	3140
MARET	1	50	11	1275	1	110	2	345	8	610	23	2390
APRIL	-	-	5	550	9	1530	4	770	5	605	23	3455
MEI	-	-	4	415	3	425	3	587	10	1060	20	2487
JUNI	-	-	-	-	-	-	3	470	3	230	6	700
JULI	-	-	-	-	-	-	-	8	446	8	446	
Total	4	340	52	6492	28	4521	53	9737	65	7101	203	28191

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE BULAN AGUSTUS 2016 S.D. JULI 2017

NO.	BULAN	KETERANGAN		TOTAL PERMOHONAN
		SELESAI	BATAL (*)	
1	AGUSTUS	24	1	25
2	SEPTEMBER	59	7	66
3	OKTOBER	73	10	83
4	NOVEMBER	60	15	75
5	DESEMBER	76	7	83
6	JANUARI	74	2	76
7	FEBRUARI	83	2	85
8	MARET	80	3	83
9	APRIL	73	2	75
10	MEI	78	3	81
11	JUNI	74	2	76
12	JULI	34	0	34
TOTAL KESELURUHAN				842
Keterangan :				
*Kesalahan input permohonan				

LAMPIRAN 8
 STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI



TIM PENYUSUN
BUKU RINGKASAN LAPORAN KINERJA DPR RI
TAHUN SIDANG 2016–2017

A. Pimpinan DPR RI

Ketua DPR RI	: Drs. Setya Novanto, Ak., M.M.
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
Wakil Ketua DPR RI/Korinbang	: Dr. Ir. Agus Hermanto.
Wakil Ketua DPR RI/Korekku	: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.
Wakil Ketua DPR RI/Korkesra	: Fahri Hamzah

B. Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah	: Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab	: K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab	: Dra. Damayanti, M.Si.
Ketua	: Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.
Wakil Ketua	: YOI Tahapari, S.H., M.Si.
Wakil Ketua	: M. Dimiyati Sudja, S.Sos., M.Si.
Wakil Ketua	: Rudy Rochmansyah, S.H., M.H.
Sekretaris	: Restu Pramoyo Pangarso, S.E., M.M.
Anggota	: Cholida Indryana, S.H.
Anggota	: Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.
Anggota	: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Anggota	: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Anggota	: Achmad Sani Alhusein, S.E., M.A.
Anggota	: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Anggota	: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Anggota	: Akhmad Aulawi, S.H., M.H.
Anggota	: Monika Suhayati, S.H., M.H.
Anggota	: Lisbet Sihombing, S.I.P., M.Si.
Anggota	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si.
Anggota	: Dra. Nurani Bodroini
Anggota	: Andri Suryanta, S.I.P.
Anggota	: Susantomo, S.I.P.
Anggota	: Anggrek Kurnianti, S.H., M.H.
Anggota	: Dian Setiono, S.Sos.
Anggota	: Danis Maya, S.H.
Anggota	: Hanafiah, S.Sos.
Anggota	: Hiphi Hidupati, S.E., M.A.P.
Anggota	: Eguh Setiawan, S.I.P.
Anggota	: Dwiyaniti, S.Sos.

Anggota	: Dian Arivani, S.E., M.S.M.
Anggota	: Indra Iswani, S.Sos.
Anggota	: Tuti Retnowati, B.Sc.
Anggota	: Agustinus, S.E., M.S.E.
Anggota	: Liber Salomo Silitonga, S.I.P.
Anggota	: Siti Atika, S.E.
Anggota	: Chrysanthi Permatasari, S.H.
Anggota	: Wazir, S.E., M.M.
Anggota	: Warsiti Alfiah, S.I.P., DESS
Anggota	: Koko Surya Dharma, AKS, M.Si.
Anggota	: Raden Eva Rahayu Damayanti, S.Sos.
Anggota	: Ulfi Zulkiffi, S.H., M.H.
Anggota	: Kharisun Alaikum, S.Sos.
Anggota	: Andi Iswanto, S.I.P.
Anggota	: Andrie Widiyanto, S.E.
Anggota	: Rina Sulistina, S.E.
Anggota	: Puji Utami
Anggota	: Luluk Kurniawati
Anggota	: Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum.

LAMPIRAN 7
KINERJA BIDANG KEHUMASAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN SIDANG 2016-2017

